

**PRAKTEK KERJASAMA PADA NELAYAN PERAHU
MOTOR DI DESA AIR RAMI MUKO-MUKO
MENURUT ETIKA BISNIS ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S. E)

Oleh:

Iswan Ahja Saputra
NIM 1611130112

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU TAHUN 2022/1443H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh: **Iswan Ahja Saputra**, NIM 1611130112 dengan judul:

“Analisis Sistem Bagi Hasil pada Nelayan Perahu Motor di Desa Air Rami Muko-Muko Menurut Etika Bisnis Islam”. Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, 27 September 2021 M

19 Safar 1443 H

Pembimbing I



Eka Sri Wahyuni, MM

NIP : 197705092008012014

Pembimbing II



Amimah Oktarina, ME

NIP : 199210212018012001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Bengkulu 38211

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Praktek Kerjasama pada Nelayan Perahu

Motor di Desa Air-Rami Muko-Muko Menurut Etika Bisnis Islam”, oleh Iswan Ahja Saputra NIM: 1611130112. Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 23 Desember 2021

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 25 Januari 2022 M

21 Jumadil Akhir 1443 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Desi Isnaini, MA

NIP. 197412022006042001

Sekretaris

Amimah Oktarina, ME

NIP. 199210212018012001

Penguji I

Dr. Desi Isnaini, MA

NIP. 197412022006042001

Penguji II

Adi Setiawan, Lc., MEI

NIP. 198803312019031005

Mengetahui

Dekan



Dr. H. Supardi, M. Ag

NIP. 196504101993031007

MOTTO

*Hidup itu seperti bermain bola, jika kau tak menemukan celah, maka
kau harus menciptakan celah itu sendiri.*

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur atas rahmat dan karunia yang telah Allah SWT berikan, atas izin-nya lah skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam semoga tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini saya persembahkan terkhusus kepada:

1. Kedua orang tuaku “bapak Ismail dan Ibu Samsuwarni” yang telah memberikan doa restu, semangat, dukungan moril maupun materiil dan kesabaran menunggu terselesaikannya skripsi ini, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kalian, amin.
2. Adik saya yang tercinta Vivit juliana dan Cha-cha juningsih yang sedang menuntut ilmu, semoga selalu dalam jalan kesuksesan dan menjadi anak yang berbakti kepada kedua orangtua dan keluarga
3. Isah Yuliana S.Pd, terimakasih atas semua bentuk bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Untuk keluarga besarku di desa Air-Buluh Muko-Muko yang telah memberikan do’a dan dukungan selama ini.
5. Untuk seluruh teman-teman yang tidak mungkin bisa disebutkan namanya masing-masing, atas dukungan dan do’a yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
6. Dosen dan semua guru-guruku yang telah banyak berjasa dan berkat bimbingan dari mereka sehingga pada akhirnya saya bisa melangkah sejauh ini. Semoga selalu dalam lindungannya.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul : “Praktek Kerjasama Pada Nelayan Perahu Motor Di Desa Air-Rami Muko-Muko Menurut Etika Bisnis Islam” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pemimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak beneran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, januari 2022 M

Jumadil Akhir 1443 H



Iswan Ahja Saputra
NIM : 1611130112

ABSTRAK

Praktek Kerjasama Pada Nelayan Perahu Motor di Desa Air-Rami Muko-Muko
Menurut EtikaBisnis Islam
oleh Iswan Ahja Saputra, NIM 1611130112.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimanakah sistem kerjasama pada nelayan perahu motor di Desa Air-Rami Muko-Muko, dan untuk mengetahui apakah sistem kerjasama yang mereka lakukan telah sesuai dengan etika bisnis Islam. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode *kualitatif* dengan teknik pengumpulan data. Peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan metode *deskriptif* yang digunakan untuk mendapatkan gambaran keseluruhan objek penelitian secara akurat. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa nelayan desa Air-Rami Muko-Muko kurang memahami akan adanya kerjasama *mudharabah*, namun tanpa sadar mereka telah menggunakan sistem kerjasama tersebut secara turun-temurun dan itu telah diwariskan oleh nenek moyang mereka dari generasi ke generasi. Dan sistem kontrak yang mereka lakukan juga bukan merupakan perjanjian tertulis melainkan hanya dengan ucapan lisan. Sistem kerjasama yang mereka lakukan juga sebagian besar di dasari atas dasar tolong menolong dan saling membutuhkan antara sesama umat manusia. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan akan adanya transaksi yang benar-benar saling menguntungkan dan tidak merugikan sesama tentunya sesuai dengan syariat Islam, sehingga harta yang di dapat merupakan harta yang berkah dan bisa menjadi penolong kita baik di dunia maupun akhirat..

Kata kunci: Kerjasama, Mudharabah, Etika Bisnis Islam

ABSTRACT

The Practice of Cooperation With Motor Boat Fishermen in The Air-Rami Village
Muko-Muko According To Islamic Business Ethics
by Iswan Ahja Saputra, NIM 1611130112

The purpose of the study was to find out how the cooperative system for motorboat fishermen in Air-Rami Muko-Muko Village, and to find out whether their cooperation system is in accordance with Islamic business ethics. The research method uses a type of field research using *qualitative* methods with data collection techniques. Researchers used the method of observation, interviews and documentation. The data analysis technique used is *descriptive* method which is used to get an accurate picture of the whole object of research. From the results of the study, it was found that the fishermen of Air-Rami Muko-Muko village did not understand the existence of *mudharabah* cooperation, but without realizing they had used the profit-sharing system for generations and it had been passed down by their ancestors from generation to generation. And the contract system that they do is also not a written agreement but only by oral speech. The cooperation system that they do is also largely based on mutual help and mutual need between human beings. This is due to a lack of knowledge of transactions that are truly mutually beneficial and do not harm others, of course, in accordance with Islamic law, so that the wealth obtained is a blessing and can be a helper for us both in this world and the hereafter.

Keywords: *Cooperation, Mudharabah, Islamic Business Ethics*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *Praktek Kerjasama Nelayan Perahu Motor Di Air Rami Muko-Muko* dapat penulis selesaikan, ini merupakan buah pikiran penulis setelah dilakukan konsultasi dan bimbingan dengan para dosen sesuai dengan prosedur di Universitas Islam Negeri Fatmawati Bengkulu. Bengkulu. Atas dasar kontribusi-kontribusi dari berbagai pihak dalam penyelesaian.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari dosen pembimbing dan semua pihak yang telah memberikan bantuan dengan ikhlas, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Dr. KH. Zulkarnain, M. Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Bengkulu.
2. Dr. H. Supardi, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Bengkulu.
3. Eka Sri Wahyuni, SE. MM selaku Pembimbing I yang sudah membantu mengarahkan dan membimbing penulisan skripsi sampai selesai.
4. Amimah Oktarina, ME selaku Pembimbing II dan juga telah membimbing dalam proses penyelesaian skripsi sampai selesai.

5. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Fatmawati Bengkulu yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis sebagai bekal pengabdian pada masyarakat, agama, nusa, dan bangsa
7. Perangkat desa, masyarakat dan Nelayan perahu motor di desa Air Rami Muko-muko yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya. Kritik dan saran sangat dinantikan demi kesempurnaan tulisan di masa mendatang. Semoga Allah Swt. memberikan balasan terbaik bagi hamba-hamba yang bersungguh-sungguh dalam berilmu di jalan-Nya. Amin.

Bengkulu, 25 Januari 2022 M
21 Jumadil Akhir 1443 H

Iswan Ahja Saputra
NIM : 1611130112

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Penelitian Terdahulu	7
G. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	11
2. Waktu dan Tempat Penelitian.....	12
3. Informan Penelitian.....	12
4. Sumber Data	13
5. Instrumen Penelitian	13
6. Teknik Pengumpulan Data.....	14
7. Teknik Analisis data	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kerjasama	17
1. <i>Musyarakah</i>	17
a. Pengertian <i>Musyarakah</i>	17
b. Dasar- Dasar <i>Musyarakah</i>	19
c. Syarat-Syarat <i>Musyarakah</i>	20
d. Rukun-Rukun <i>Musyarakah</i>	20
e. Unsur- Unsur <i>Musyarakah</i>	21
f. Macam-Macam <i>Musyarakah</i>	21
2. <i>Mudharabah</i>	24
a. Pengertian <i>Mudharabah</i>	24
b. Dasar-Dasar <i>Mudharabah</i>	26
c. Syarat-Syarat <i>Mudharabah</i>	27
d. Rukun-Rumun <i>Mudharabah</i>	30
e. Hukum <i>Mudharabah</i>	31
3. Kerjasama Pada Nelayan Perahu Motor	32
a. Nelayan Perahu Motor	32
b. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Perikanan Laut.....	56
B. Etika Bisnis Islam	37
1. Pengertian Etika Bisnis Islam.....	37
2. Konsep Etika Bisnis Islam.....	38
3. Prinsip Etika Bisnis Islam	40
a. Kesatuan (<i>tauhid</i>)	40
b. Keseimbangan (<i>adil</i>)	41
c. Kehendak Bebas(<i>free will</i>)	41
d. Tanggung Jawab.....	42

BAB III Gambaran Umum Objek Penelitian

A. Letak Geografis Desa Air Rami	43
--	----

B. Data Kependudukan	44
----------------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	46
1. Sistem kerjasama Nelayan Perahu Motor Di Desa Air-Rami Muko- Muko	46
2. Sistem Kerjasama Nelayan Perahu Motor Di Desa Air-Rami Muko- Muko Menurut Etika Bisnis Islam	49
B. Pembahasan	52
1. Sistem kerjasama Nelayan Perahu Motor Di Desa Air-Rami Muko- Muko	52
2. Sistem Kerjasama Nelayan Perahu Motor Di Desa Air-Rami Muko- Muko Menurut Etika Bisnis Islam	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Saran	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu.	10
Tabel 1.2 Rincian Penghasilan Nelayan	15
Tabel 3.2 Data Kependudukan berdasarkan Jenis Kelamin.	45

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Waktu penelitian
- Lampiran 2. Form pengajuan judul
- Lampiran 3. Daftar hadir seminar proposal
- Lampiran 4. Catatan perbaikan seminar proposal
- Lampiran 5. Halaman pengesahan pengajuan pembimbing
- Lampiran 6. Surat penunjukan pembimbing
- Lampiran 7. Halaman pengesahan izin penelitian
- Lampiran 8. Surat keterangan selesai penelitian
- Lampiran 9. Lembar bimbingan skripsi 1
- Lampiran 10. Lembar bimbingan skripsi 2
- Lampiran 11. Foto dokumentasi

BAB I

PENDAHULAN

A. Latar Belakang Masalah

Filosofis dasar untuk seorang pebisnis bahwa setiap gerak langkah aktivitas manusia merupakan konsepsi penting hubungan manusia dengan sesama makhluknya maupun dengan Tuhannya. Begitu pula dengan kegiatan berbisnis atau muamalah yang menjadi paradigma agama universal, dengan kata lain kegiatan berbisnis tidak hanya semata-mata mengejar materi saja tetapi spiritual juga (semata-mata untuk beribadah kepada Allah). Dengan landasan inilah seorang pebisnis muslim terutama akan merasa datang kehadiran sosok ketiga dalam kehidupannya, yaitu Tuhan (Allah) dalam aspek kehidupannya yang menjadi bagian integral setiap muslim. Hal ini karena bisnis Islam tidak semata-mata mencari kesenangan dunia tetapi kesenangan ukhrawi terpenuhi pula.¹

Etika dan bisnis dalam ekonomi Islam tidak hanya dipandang sebagai dua hal yang bertolak belakang, jika kita bedah kembali dengan sudut pandang Islam bisnis merupakan simbol urusan dunia, dimana kegiatannya lebih terfokus pada pencapaian materi sedangkan etika merupakan Investasi akhirat maksudnya adalah jika berbisnis dengan memakai etika dan semata-mata niat karena Allah SWT maka, diantara keduanya merupakan dua hal yang saling berkesinambungan dan tak terpisahkan, sejalan dengan kaidah

¹ L. Sinour Yosephus, *Etika Bisnis Pendekatan Filsafat Moral Terhadap Perilaku Pebisnis Kontemporer*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), h. 126

dan moral yang berlandaskan keimanan kepada akhirat. Dengan etika bisnis akan berjalan lancar materi dapat didapat tanpa etika dalam berbisnis maka terjerumuslah dilubang hitam.²

Dalam Islam pada prinsipnya manusia dituntut untuk berbuat baik pada dirinya sendiri, di samping kepada sesama manusia, alam lingkungannya dan kepada tuhan selaku penciptanya-Nya. Apabila manusia telah berbuat baik pada ketiga hal tersebut, maka pada hakikatnya manusia telah berbuat baik pada dirinya sendiri. Oleh karena itu untuk bisa berbuat baik pada semuanya itu, manusia disamping diberi kebebasan, hendaknya ia memperhatikan keesan Tuhan, prinsip keseimbangan dan keadilan, di samping tanggung jawab yang akan di berikan dihadapan Tuhan.³

Manusia dalam kehidupannya tidak lepas dari budaya yang memberikan inspirasi untuk mempertahankan hidupnya oleh sebab itu dalam memenuhi kebutuhan hidup, manusia memberdayakan sumber daya alam disekitarnya. Kegiatan yang dilakukan manusia, dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari menjadikannya suatu pola kerja rutin yang dinamakan mata pencaharian. Mata pencaharian yang dilakukan oleh masyarakat pesisir pantai biasa disebut nelayan. Faktor kebudayaanlah yang menjadi pembeda antara masyarakat nelayan dengan kelompok sosial lainnya. Sebagian besar masyarakat pesisir baik langsung maupun tidak

² Fakhry Zamzam dan havis Aravik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbasis Keberkahan*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2020), h. 8

³ Nasimul Falah, "Etika Bisnis Pelengkap Corporate Governance Syariah", *Misykat*, Volume 01, No. 01,(Juni 2016). h.121 Dan 122

langsung menggantungkan kelangsungan hidupnya dari mengelola potensi sumber daya kelautan.⁴

Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia yang di dalamnya terkandung kekayaan hayati sumber daya ikan, yang apabila potensi tersebut dikelola dengan baik, seharusnya dapat mensejahterakan masyarakat perikanan. Namun apa yang terjadi sebaliknya, masyarakat berada dalam lingkaran kemiskinan, ketidak mampuan memanfaatkan sumber daya ikan bukan satu-satunya yang harus dipersalahkan dalam permasalahan kemiskinan nelayan.⁵

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan nelayan yaitu faktor internal adalah sumber daya manusia nelayan dan aktifitas kerja mereka. Faktor internal mencakup antara lain: 1) keterbatasan kualitas sumber daya manusia nelayan 2) keterbatasan kemampuan modal usaha dan teknologi penangkapan 3) hubungan kerja (pemilik kapal – nelayan buruh) 4) ketergantungan yang tinggi terhadap okupasi melaut. Sedangkan faktor eksternal adalah kondisi alam dan fluktuasi yang tidak mungkin nelayan melaut setiap hari .⁶

⁴ Bonefasius Kemong, “Sistem Mata Pencaharianhidup Nelayan Tradisional Sukubangsa Kamoro di Desa Tipuka Kecamatan Mapurajaya Kabupaten Mimika Proponsi Papua,”(18 November 2020), h. 2

⁵ A. Kadar “ Pengelolaan Kemaritimn Menuju Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia,” *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol.1,No.3,(September 2015),h.16

⁶ Etty Eidman Dan Akhmad Solihin,” Aspek Hukum Sistem Kerjasama Perikanan Dalam Rangka Menciptakan Keadilan”, (18 November 2020), h. 3

Surah Al-Jumuah ayat 10

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَاسْتَشِرُّوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَادْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya : “Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”.⁷

Dalam berwirausaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memperoleh kebahagiaan di dunia haruslah senantiasa berikhtiar, berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Serta diimbangi dengan do'a agar Yang Maha Kuasa memudahkannya. Namun, utamakan dahulu urusan akhirat baru kemudian urusan duniawi agar mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah SWT dan memperoleh keberuntungan di dunia akherat.

Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa penggunaan motor dalam usaha perikanan tangkap telah berhasil meningkatkan pendapatan nelayan. Pada pelaksanaannya, perjanjiannya di Desa Air-Rami masih menggunakan hukum adat yang mana perjanjian kerja sama antara pemiik kapal dengan nelayan dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Dalam perjanjian tersebut, apabila ABK (anak buah kapal) ingin ikut melaut dengan pemilik kapal yang lain, hal tersebut tidak dipermasalahkan karena tidak ada perjanjian tertulis yang mengikat, asal tidak meninggalkan utang selama kerjasama sebelumnya.⁸

Dalam pembagian hasil kerja sama terlebih dahulu hasil tangkapan ikan dijual di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) sebelum dibagi kedua belah

⁷ Departemen Agama RI Al-Hikmah, *Al-Qur'an Dan Tafsir*. (Bandung: Cv Penerbit Diponegoro, (2014), h. 554

⁸ Hermansyah, Nelayan, Wawancara Pada Tanggal 14 November 2020

pihak, hasil tangkapan yang berupa uang dipotong biaya-biaya yang diperlukan saat melaut. Setelah dipotong biaya-biaya keperluan sisanya dibagi antara pemilik modal dan ABK (anak buah kapal). Dalam pembagian hasil penangkapan ikan yang terjadi di desa Air-Rami apabila hasil yang diperoleh nelayan banyak, maka tentu tidak akan menjadi masalah karena mudah dalam bagi hasil usaha atau hasil yang dibagi kepada nelayan dan pemilik kapal. Akan tetapi dalam usaha sebagai nelayan hasilnya tidak menentu dan apabila tidak mendapatkan hasil tangkapan sama sekali maka bagaimana cara pembagian hasil antara nelayan dan pemilik kapal.⁹

Permasalahan yang ada didalam kerja sama nelayan perahu motor di Air Rami ini yaitu ketika nelayan tidak membawa hasil tangkapan sama sekali. Maka otomatis nelayan tidak akan mendapatkan bagian sama sekali dan nelayan tetap harus mengganti uang bensin sebagai modal awal melaut pada hari itu, jika nelayan tidak mempunyai uang untuk mengganti modal awal, maka akan dihitung sebagai hutang kepada pemodal yang harus dibayar dari hasil melaut berikutnya. Sedangkan bagi pemodal apabila jika saat melaut tidak dapat hasil, selain tidak ada penghasilan, modal awal yang ia keluarkan pun tidak kembali dan pemodal harus menyiapkan dana pribadi sebagai modal awal melaut di hari berikutnya. Belum lagi perawatan jaring yang bolong, pemeliharaan kapal dll. Resiko yang harus di tanggung oleh pemodal, karena rata-rata pemodal / pemilik kapal di desa Air Rami juga ikut melaut sebagai juru mudi. Permasalahan yang sering timbul di sini,

⁹ Kareh, Pemodal, Wawancara Tanggal 16 November 2020

terkadang keesokan harinya nelayan ada yang berhalangan, sehingga tidak bisa melaut di hari berikutnya, sedangkan kondisi nelayan di sini boleh tidak melaut selama tidak meninggalkan hutang dari kerjasama sebelumnya, sehingga disini menimbulkan masalah dalam sistem kerjasama berikutnya.¹⁰

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik membuat penelitian tentang “**Praktek Kerjasama Pada Nelayan Perahu Motor Di Desa Air-Rami Muko-Muko Menurut Etika Bisnis Islam**”.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini yaitu penulis hanya meneliti 30 perahu motor yang menerapkan sistem kerjasama di desa Air-Rami Muko-Muko.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sistem Kerjasama Pada Nelayan Perahu Motor Di Desa Air-Rami Muko-Muko?
2. Bagaimana Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Sistem Kerjasama Nelayan Perahu Motor Di Desa Air-Rami Muko-Muko?

D. Tujuan

1. Untuk mengetahui Bagaimana Sistem Kerjasama Pada Nelayan Perahu Motor Di Desa Air-Rami Muko-Muko.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Sistem Kerjasama Nelayan Perahu Motor Di Desa Air-Rami Muko-Muko

¹⁰ Leman, Pemodal, Wawancara Tanggal 17 November 2020

E. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian merupakan pernyataan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis. Penelitian ini dapat memiliki manfaat atau kegunaan secara :

- a. Teoritis, diharapkan dapat dijadikan bahan perbendaharaan ilmu pengetahuan bagi peneliti berikutnya dalam menyusun karya ilmiah dan dapat memberikan seumbangi bernilai ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang bagai hasil antara kedua belah pihak dari pemilik modal dan anak buah kapal
- b. Praktisi, 1) Sebagai masukan dan manfaat kepada nelayan sehingga dalam penerapan sistem kerjasama nelayan bisa memahami sistem kerjasama yang baik dan sesuai dengan etika bisnis Islam. 2) Memberikan manfaat serta pemahaman kepada pemodal dalam mengembangkan usaha yang sesuai dengan etika bisnis Islam. 3) manfaat bagi peneliti yaitu untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang sistem kerjasama di bidang perikanan yang sesuai dengan etika bisnis Islam¹¹

F. Penelitian Terdahulu

Jurnal internasional Oleh Malahayatie dan Suryani Tahun 2020 yang berjudul “Aplikasi *Syirkah* Berbasis Bagi Hasil Tangkap Ikan Nelayan: Perspektif Sosial Ekonomi”, adapun hasil dari penelitian ini yaitu sistem bagi hasil yang terjadi di Kecamatan Banda Sakti melibatkan dua pihak sebagai pemberi modal yaitu toke boat dan toke bangku, dan selanjutnya

¹¹ Firdaus Fakry Zam-Zam, *Aplikasi Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Cv Budi Utomo, 2018),h.55

dikelola oleh pihak rakan meupakat beserta pawang(nahkoda laut), aplikasi *syirkah* terletak pada kerjasama dan kesepakatan dari percampuran modal kedua pihak toke boat dan toke bangku yang kemudian dikelola bersama dengan pihak pengelola, perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti yaitu dalam penelitian tersebut obyek penelitian berupa sosial ekonomi yaitu membahas tentang kemiskinan yang terjadi pada nelayan, sedangkan peneliti ingin meneliti tentang sistem kerjasama yang terdapat di desa Air-Rami dan pandangan Etika Bisnis Islam terhadap bagi hasil tersebut.¹²

Jurnal nasional oleh Sari Wati, Zaini Abdul Malik, Ramdan Fawzi, tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Sistem Bagi Hasil Dengan Akad *Mudharabah* dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan Antara Pemilik Kapal dan Nelayan Didesa Parean”, adapun hasil dari penelitian tersebut yaitu terdapat ketidak adilan dalam pembagian hasil yaitu adanya biaya pembekalan dan itu menjadi tanggungan nelayan, sedangkan ditinjau menurut Undang-Undang terdapat unsur pemerasan. Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang ingin peneliti lakukan yaitu, dalam penelitian tersebut terdapat dua apek yang menjadi permasalahan yaitu bagi hasil dalam akad *Mudharabah* dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964. sedangkan peneliti ingin meneliti tentang

¹²Malahayatie, Suryani, “Aplikasi *Syirkah* Berbasis Bagi Hasil Tangkap Ikan Nelayan Perspektif Sosial Ekonomi”, *kodifikasi*, Vol. 14, No. 2,(Februari 2020),h. 404

sistem kerjasama yang terdapat di desa Air-Rami dan pandangan Etika Bisnis Islam terhadap bagi hasil tersebut¹³

Skripsi atas nama Eka Lupita Sari tahun 2018 Di Institut Agama Islam Negri Ponorogo yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Sama Antara Nelayan dan Pemilik Kapal Di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan”, adapun dari hasil kesimpulan dari penelitian ini yaitu sistem bagi hasil yang diterapkan oleh pemilik kapal dan nelayan di pelabuhan tamperan sudah cukup adil karena sudah berdasarkan besar tugas dan tanggung jawab masing masing orang dan sudah sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat akad mudhabah. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang ingin peneliti teliti yaitu, penelitian tersebut memfokuskan permasalahan tinjau dari hukum Islam sedangkan penelitian ini di tinjau dari etika bisnis Islam¹⁴

Pada skripsi yang ditulis oleh Resvi Yolanda yang berjudul “kerjasama penangkapan nelayan didesa Tiku Kec. Tanjung Mutiara Kab. Agam Sumbar (Studi Komparasi antara hukum adat dan hukum Islam). Pada penelitian dapat di simpulkan bahwa perjanjian kerjasama dalam hukum adat antara *Induk semang* dan anak buah yaitu hasil yang didapat di bagi dua sedangkan untuk masalah kerugian, hal ini ditanggung secara

¹³ Sari Wati, Zaini Abdul Malik, Ramdan Fawzi,” Tinjauan Sistem Bagi Hasil Dengan Akad *Mudharabah* dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan Antara Pemilik Kapal dan Nelayan Didesa Parean,” *issn*, (6 Juni 2018),h. 63-75

¹⁴ Eka Lupita Sari, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Sama Antara Nelayan dan Pemilik Kapal Di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan , *Institut Agama Islam Negri Ponorogo*, (2018), h.70

besama. Sedangkan dalam hukum Islam atau *Mudharabah* pernajian kerjasama dilakukan berdasarkan dengan kesepakatan bersama. Namun berbeda dengan hukum adat untuk masalah kerugian yang dialami oleh pihak yang bekerja sama ditanggung oleh pemilik modal. Perbedaan yang ada pada skripsi ini dan yang ingin penulis teliti yaitu, jika skripsi ini membahas tentang komparasi antara hukum adat dan hukum Islam sedangkan peneliti membahas tentang bagaimana sistem kerjasama nelayan perahu motor yang ada di desa Air rami.¹⁵

Tabel 1.1

Ringkasan penelitian terdahulu

No	Nama peneliti	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	1. Malahayatie 2. Suryani (2020)	Aplikasi <i>Syirkah</i> Berbasis Bagi Hasil Tangkap Ikan Nelayan: Perspektif Sosial Ekonomi	Membahas sistem kerjasama antara nelayan dan pemodal	obyek penelitian berupa sosial ekonomi yaitu kemiskinan nelayan, sedangkan peneliti ingin meneliti tentang sistem kerjasama yang terdapat di desa Air-Rami dan pandangan Etika Bisnis Islam terhadap bagi hasil tersebut
2.	1. Sari Wati 2. Zaini Abdul Malik 3. Ramdan Fawzi (2017)	Tinjauan Sistem Bagi Hasil Dengan Akad <i>Mudharabah</i> dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan Antara Pemilik Kapal dan Nelayan Didesa Parean	Membahas sistem kerjasama antara nelayan dan pemodal	dalam penelitian tersebut terdapat dua aspek yang menjadi permasalahan yaitu bagi hasil dalam akad <i>Mudharabah</i> dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964.

¹⁵ Resvi Yolanda, *Kerjasama Penangkapan Nelayan Di Desa Tiku Kec. Tanjung Mutiara Kab. Agam Sumatera Barat (Studi Komparasi Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam)*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (juni 2017)

3.	Eka Lupita Sari (2018)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Sama Antara Nelayan dan Pemilik Kapal Di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan	Membahas sistem kerjasama antara nelayan dan pemilik kapal	penelitian tersebut memfokuskan permasalahan tinjau dari hukum Islam sedangkan penelitian ini di tinjau dari etika bisnis Islam
4.	Resvi Yolanda (2017)	kerjasama penangkapan nelayan didesa Tiku Kec. Tanjung Mutiara Kab. Agam Sumbar (Studi Komparasi antara hukum adat dan hukum Islam)	Membahas tentang kerjasama sesuai dengan syari'at Islam	membahas tentang komparasi antara hukum adat dan hukum Islam

G. Metodologi penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berdasarkan latar alamiah (*natural setting*) dan keutuhan konteks (*holistic*). Meneliti gejala yang ada desa nelayan Air-Rami secara alamiah berdasarkan dari gejala-gejala yang ada disana. Berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Data yang diambil secara Deskriptif berupa kata-kata, gambar-gambar, dan bukan angka. Dan laporan penelitian akan berisi kutipan data yang bersal dari, naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video tape dan dokumen resmi lainnya.¹⁶

Penelitian kualitatif memiliki karakteristik dengan mendeskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya di lapangan, penulis pergi kelapangan dan mengamati dan terlibat secara intensif sampai ia menemukan secara utuh apa yang dimaksudnya. Penulis ingintahu inputnya, proses dan

¹⁶ Suwendra Wayan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Dan Keagamaan*, (Bandung :Nilacakra 2018) h.10

outputnya dengan mengumpulkan data, mencatat, mengelola dan menganalisisnya sehingga menjadi bermakna.¹⁷

Data yang di himpun penulis berupa kata atau gambar. Penulis mendeskripsikan berupa apa, mengapa dan bagaimana asuatu kejadian terjadi. Dalam menuliskan laporan penelitian penulis menuangkan berupa kutipan-kutipan dari data atau fakta yang diungkap dilapangan untuk memberikan ilustrasi yang utuh dan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang di sajikan.¹⁸

2. Waktu dan Tempat Penelitian

Observasi awal oleh peneliti dilakukan pada tanggal 14 November 2020, penelitian ini di laksanakan pada tanggal 23 Juli sampai dengan 23 Agustus 2021. Penelitian ini dilakukan di desa yang melaksanakan sistem kerjasama antara pemilik modal dan nelayan, yang bertempat di Desa Air Rami, Muko-Muko. Desa Air-Rami di pilih karena sistem nelayan di desa tersebut sudah sangat terstruktur dan jika sistem ini dilakukan dengan benar dapat membantu meningkatkan perekonomian nelayan baik di dalam desa maupun nelayan dari luar desa, karena mereka menerima nelayan dari luar untuk ikut melaut.

3. Informan Penelitian

Merupakan subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang di angkat dalam penelitian.

¹⁷ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan Penelitian Gabungan*, (Jakrta: Kencana, 2017) h. 329

¹⁸ Albi Anggito Dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: Cv Jejak, 2018)h. 235

Dalam penelitian yang dijadikan informan penelitian yaitu warga Desa Air-Rami sebanyak 17 orang yang melakukan atau terlibat langsung dalam perjanjian sistem kerjasama perahu motor, yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua nelayan, 8 (delapan) orang pemodal / pemilik kapal, dan 8 (delapan) orang nelayan / ABK.¹⁹

4. Sumber Data

a. Sumber data primer

Yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud kasus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.

b. Sumber data sekunder

Yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.²⁰

5. Instrumen penelitian

Instrumen penelitian merupakan langkah penting dalam prosedur penelitian. Instrumen berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data, pada penelitian ini penulis menggunakan instrumen penelitian yang

¹⁹ Ade Heryana, *Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif*. Universitas Esa Unggul, (2018), h. 4

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Cet.Ke 8 (Bandung : Alfabeta, 2009), h. 137

berupa pedoman wawancara. Instrumen pada dasarnya adalah menyusun alat evaluasi, karena mengevaluasi adalah memperoleh data tentang sesuatu yang diteliti, dan hasil yang diperoleh dapat di ukur dengan menggunakan standar yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti.²¹

6. Teknik pengumpulan data

Di gunakan beberapa tehnik pengambilan data primer yaitu :

a. Wawancara

Teknik wawancara baru dilakukan dengan memberikan pertanyaan lisan kepada subyek penelitian, apabila terkait dengan informal yang dirasa tidak dapat ditemukan sumbernya dari data yang ada.²²

b. Observasi

Observasi penelitian atau pengamatan secara langsung kelapangan untuk mendapatkan informasi dan mengetahui permasalahan yang di teliti. Dalam hal ini peneliti mengadakan penelitian dengan cara mengumpulkan data secara langsung melalui pengamatan di lapangan terhadap aktivitas yang akan di lakukan untuk mendapat kan data tertulis yang di anggap relevan, peneliti datang langsung ke tempat penelitian.²³

²¹ Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 78

²² Albi Anggito Dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet.1, (Jawa Barat: Cv Jejak, 2018) h. 90

²³ Mur Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta : Kencana, 2017) h. 384

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono teknik dokumentasi dilakukan dengan cara melihat atau menganalisis dokumen atau catatan kerjasama yang dilakukan oleh nelayan seta observasi dan wawancara langsung yang dilakukan oleh peneliti.²⁴ Untuk melihat penghasilan nelayan perahu motor per sekali melaut akan di contoh kan melalui tabel berikut ini.

Tabel 1.2 Rincian Penghasilan Nelayan

Penjualan :		Rp. 600.000
Bahan bakar	: Rp. 200.000	
Peralatan tangkap 10%	: <u>Rp. 120.000</u>	
		<u>Rp. 280.000</u>
Juragan :		Rp. 70.000
Tenaga Mesin :		Rp. 70.000
ABK 1 :		Rp. 70.000
ABK 2 :		Rp. 70.000

Sumber : Hasil Penelitian, Agustus 2021

7. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif kualitatif* (bentuk uraian-uraian terhadap subjek yang diamati) selanjutnya pembahasan disimpulkan secara *deduktif* yaitu menarik kesimpulan dari pertanyaan yang bersifat umum menuju ke pernyataan

²⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*,(Bandung: Alfabeta, 2013), h. 326

yang bersifat khusus, Dengan menggunakan Model Miles dan Humberman.

a. Reduksi Data

Merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah reduksi akan memberikan gambaran gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektrolis seperti computer mini dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

b. Display Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.

c. Vertification

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data yang dapat menjawab rumusan masalah . Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas argumentatif. ²⁵

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Alfabeta, 2016), h. 336.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerjasama

1. *Musyarakah*

a. Pengertian *Musyarakah*

Musyarakah atau *syirkah* adalah bentuk percampuran (perseroan) dalam Islam yang pola operasionalnya melekat prinsip kemitraan usaha dan kerjasama. Pada prinsipnya *syirkah* berbeda dengan model perseroan dalam sistem ekonomi kapitalisme. Perbedaan yang ada tidak hanya terletak pada tidak adanya praktik bunga, melainkan juga berbeda dalam hal transaksi pembentukannya, operasionalnya maupun pembentukan keuntungan dan tanggung jawab kerugian. pada intinya definisi *syirkah* sama, yakni kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yakni keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. Perjanjian antara dua orang atau lebih yang berserikat dalam hal modal guna memperoleh keuntungan, dengan mengerjakan akad baik guna mengembangkan hartanya maupun guna menghasilkan hartanya (keuntungan).¹

Firman Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

¹ Udin Sarifudin, "Syirkah Dan Aplikasi Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah", *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 4 No. 1 (April 2016), h. 63

Artinya:

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. ...”²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa semua perbuatan dan sikap hidup membawa kebaikan kepada seseorang (individu) atau kelompok masyarakat digolongkan kepada perbuatan baik dan taqwa dengan syarat perbuatan tersebut didasari dengan niat yang ikhlas. Tolong menolong (*syirkah al-ta'awun*) merupakan satu bentuk perkongsian, dan harapan bahwa semua pribadi muslim adalah sosok yang bisa berguna/menjadi partner bersama-sama dengan muslim lainnya. Allah SWT telah berfirman agar manusia saling tolong menolong dan bersama-sama berusaha untuk suatu tujuan yang baik, dengan kata lain *Musyarakah* adalah sebuah bentuk usaha atas dasar saling tolong-menolong antara sesama manusia dengan tujuan mendapatkan profit/laba, oleh sebab itu Prinsip dari *musyarakah* ini sangat dianjurkan dalam agama Islam.³

Firman Allah SWT. dalam surat al-Anfal ayat 41 yaitu:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ
عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ الْجَمْعَانِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

² Departemen Agama RI Al-Hikmah, *Al-Qur'an Dan Tafsir*. (Bandung: Cv Penerbit Diponegoro, 2014), h. 106

³ Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Mu'amalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: Uin- Maliki Malang Press, 2018), h. 74

Artinya:

*“ Dan ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.*⁴

Pembahasan dari ayat diatas adalah Kata ghanimah dalam ayat tersebut adalah rampasan perang yang diperoleh kaum muslimin bersama-sama dan dijadikan harta *syirkah* dengan pembagian yang adil menurut ketentuan syari’at Islam dengan memperhatikan jenis dan usaha yang dikembangkan.

b. Dasar-dasar *Musyarakah*

Adapun yang dijadikan dasar hukum oleh para ulama atas kebolehan *syirkah*, antara lain:

Firman Allah SWT dalam al-Qur’an surat Sad ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعُجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۗ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَأَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya : “ Daud berkata: “Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu guna ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini”. dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya

⁴ Departemen Agama RI Al-Hikmah, *Al-Qur’an Dan Tafsir*.(Bandung: Cv Penerbit Diponegoro, 2014), h. 182

lalu menyingkur sujud dan bertaubat". (Q.S Shad: 24)⁵

c. Syarat-Syarat *Musyarakah*

Adapun syarat-syarat *musyarakah* yang terdapat dalam kitab *Kifayatul Akhyar* ada lima syarat:

1. Benda (harta) di nilai dengan uang (dinar, dirham, dalam rupiah, dan lain-lain).
2. Harta-harta tersebut sesuai dengan jenis dan macamnya.
3. Harta-harta tersebut di campur.
4. Satu sama lain membolehkan guna membelanjakan harta tersebut.
5. Untung rugi di terima dengan ukuran harta masing-masing.⁶

d. Rukun-Rukun *Musyarakah*

Rukun *musyarakah* ialah sesuatu yang harus ada ketika *musyarakah* itu berlangsung. Rukun *musyarakah* berdasarkan pendapat beberapa ulama':

- a. Berdasarkan pendapat ulama hanafiah rukun *syirkah* ada dua yakni: ijab dan qabul. Jika ada yang menambahkan selain ijab dan qabul dalam rukun *musyarakah* seperti adanya kedua orang yang berakad dan objek akad itu masuk dalam syara *musyarakah*.
- b. Berdasarkan pendapat Abdurrahman al-Jaziri, rukun *musyarakah* meliputi dua orang yang berserikat, shigat, objek akad *musyarakah*

⁵ Departemen Agama RI Al-Hikmah, *Al-Qur'an Dan Tafsir*.(Bandung: Cv Penerbit Diponegoro, 2014), h. 453

⁶ Taqiyuddin Abi Bakar Ibnu Muhammad, *Kifayatul Akhyar*, (Bairut: Daul Al Fikr,T.Th) Jilid. 1, h. 280

baik itu berupa harta maupun pekerjaan⁷

e. Unsur-unsur *musyarakah*

Berikut unsur *musyarakah* ialah:

1. Adanya suatu bidang usaha
2. Adanya suatu akad
3. Adanya kerja sama dalam menjalankan usaha
4. Memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh hukum Syara.⁸

f. Macam-Macam *Musyarakah*

Pada dasarnya macam-macam *musyarakah/Syirkah* diantaranya ialah:

1. *Syirkah* Ibahah

Syirkah Ibahah ialah persekutuan hak seluruh orang guna dibolehkan menikmati manfaat sesuatu, misalnya menikmati manfaat air sungai, garam laut, api, padang rumput dan sebagainya yang belum ada dibawah dominasi perorangan⁹.

2. *Syirkah* Milik

Syirkah milik ialah persekutuan antara dua orang atau lebih guna mempunyai suatu benda. *Syirkah* ini ialah *syirkah* yang bersifat ikhtiari dan bersifat jabari, yakni:

⁷ Dei Setiawan, "Kerjasama (*Syirkah*) Dalam Ekonomi Islam", *Universitas Riau Kampus Bina Widya*, Vol. 21, No. 3 (September 2013), h. 4 Dan 5

⁸ Ainul Yaqin, *Fiqh Amuamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, (Pamekasan: Duta Media, 2018), h. 75

⁹M. Pudjihardjo Dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, Cet. 1, (Malang, Ub Press, 2019), h. 61

- a. *Syirkah* Kepunyaan yang bersifat *ikhtiari* ialah beberapa orang bersekutu membeli sebuah rumah guna tempat tinggal bersama, sebidang tanah ditanami dan sebagainya.
- b. *Syirkah* kepunyaan yang bersifat *jabari* ialah tidak berhak mengerjakan terhadap bagian rekannya, kecuali bila mempunyai hak perwalian atas bagian itu dengan jalan wakalah (perwalian) atau washayah (wasiat).¹⁰

3. *Syirkah* Akad

Syirkah akad ialah akad persekutuan antara dua orang atau lebih dalam harta dan keuntungan. Objek akad ialah hal-hal yang bisa diwakilkan supaya memungkinkan tiap-tiap anggota *syirkah* mengerjakan tindakan-tindakan hukum. Keuntungan masing-masing merupakan bagian dan keseluruhan keuntungan yang ditentukan kadar potensinya, seperti separoh, seperdua dan sebagainya”. Berdasarkan pendapat mazhab Hanafi *Syirkah* uqud (akad) terbagi empat bagian yakni:¹¹

a. *Syirkah* ‘Inan

Syirkah ‘inan ialah perserikatan yang dilaksanakan oleh semua pemodal guna memberikan harta masing-masing guna dijadikan modal dagang dengan destinasi akan mendapatkan keuntungan. *Syirkah* ini tidak di syaratkan nilai modal,

¹⁰ Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Mu’amalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: Uin- Maliki Malang Press, 2018), h. 77

¹¹ Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2019), h. 101

wewenang dan keuntungan dapat didasarkan kepada penyertaan presentase modal masing-masing, tetapi dapat pula atas dasar organisasi. Hal ini diperkenankan karna adanya kemungkinan tambahan kerja atau penanggunggan

b. *Syirkah* Abdan/ A'mal

Syirkah Abdan juga disebut pula *syirkah* "Shoyani" jamak dari Shoni'taqobul dan umal jama' dari amilun yakni : perserikatan yang dilaksanakan dua orang atau lebih guna menerima suatu pekerjaan. Misalnya Kuli bangunan, bengkel dan pelayanan barang lainnya. Keuntungan dari perserikatan ini bagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

c. *Syirkah* Al-Wujuh

Syirkah Al-Wujuh ialah serikat yang dilaksanakan dua orang atau lebih yang tidak memiliki modal sama sekali, mereka mengerjakan suatu pembelian dengan cara kredit dan menjualnya dengan cara kontan, kemudian kalau dapat untung akan dibagi bersama. *Syirkah* ini ialah perseroan antara dua orang atau lebih dengan modal dari pihak luar dari orang (badan) tersebut.

d. *Syirkah* Mufawadhah

Syirkah Mufawadhah ialah, secara bahasa keserupaan dan secara istilah ialah aqad yang dilaksanakan antara dua orang atau lebih guna mengerjakan kerja sama dengan syarat

adanya kesamaan baik kekayaan maupun kewenangan (tanggung jawab), dan bahkan agama. Apabila diantara anggota persero mengerjakan tasharruf baik itu pembelajaran maupun pembelian maka yang lain menanggung terhadap tidakannya, artinya bilamana mengalami kerugian maka tanggung jawab dari kerugian tersebut harus dipikul bersama dan satu sama lainnya jangan ada yang lepastangan . Masing-masing persero harus sama modalnya. Dalam *syirkah* ini jaga disyaratkan persamaan dalam tasharruf maka tidak sah hukumnya bila keserupaan dalam agama, maka tidak sah bila *syirkah* ini dilaksanakan antara muslim dengan non muslim”.

2. Mudharabah

a. Pengertian *Mudharabah*

Menurut Sayyid Sabiq, *mudharabah* atau disebut *qiradh*, yang mana kata *qiradh* berasal dari kata *alqardh* yang artinya *a-qat'u* yakni pemotongan, hal ini karena orang yang memiliki harta memotong (mengambil) sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan mengambil sebagian untuk keuntungannya. Selain itu *mudharabah* juga disebut mu'amalah, yang maksudnya adalah akad antara dua belah pihak yang mengharuskan salah satu dari keduanya untuk

menyerahkan sejumlah uang kepada pihak lain untuk diperniagakan dengan ketentuan sesuai dengan kesepakatan diantara keduanya.¹²

Mudharabah ialah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, di mana pihak pertama memberikan modal usaha, sementara pihak kedua menyediakan tenaga dan keahlian, dengan ketentuan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama.¹³

Secara umum *mudharabah* dibagi menjadi dua jenis:

1. *mudharabah* secara mutlak atau bebas. Yakni ialah format kerja sama antara yang mempunyai modal dengan pengelola modal yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, masa-masa dan wilayah atau lokasi bisnis.
2. *mudharabah* terikat. Jenis ini ialah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Yakni pengelola modal dibatasi dengan batasan jenis usaha, Masa atau Lokasi usaha.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami *mudharabah* terdapat unsur *syirkah* atau kerja sama yakni kerja sama antara harta dengan tenaga. Selain itu juga terdapat unsur *syirkah* dalam urusan keuntungan. Namun bilamana terjadi kerugian tersebut ditanggung oleh yang mempunyai modal, sementara pengelola tidak dibebani

¹² Fadhilah Mursid, "Kajian Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Tentang *Mudharabah*", *Journal Of Sharia Economic Law*, Vol. 3, No. 1 (Maret 2020), h. 109

¹³ Sayyid Sabiq, *60 Hadits Shahih*. (Yogyakarta: Diva Press, T.T), h. 24

kerugian, karena ia sudah rugi tenaga tanpa keuntungan.¹⁴

b. Dasar -Dasar *Mudharabah*

Allah berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ^٤ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ
فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ^٥ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ
قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

Artinya : “bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari ‘arafah, berzikirlah kepada Allah si masy’aril haram. Dan berzikirlah kepadanya-Nya sebagaimana dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu”.¹⁵

Unsur kerja sama yang terdapat dalam akad *mudharabah* sesuai dengan kehendak Allah SWT, yang terkandung di dalam QS.Al-Hasyr (59):7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ^٤ وَمَا
آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا^٥ وَاتَّقُوا اللَّهَ^٦ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

¹⁴ Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, (Pamekasan: Duta Media, 2018), h. 78

¹⁵ Departemen Agama RI Al-Hikmah, *Al-Qur'an Dan Tafsir*.(Bandung: Cv Penerbit Diponegoro, 2014), h. 31

Artinya : “harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”¹⁶

Kata *دُولَةٌ* adalah sesuatu yang beredar dan diperoleh secara silih berganti. Kalimat *مِنْكُمْ الْأَعْيَاءِ بَيْنَ دُولَةٍ يَكُونُ لَا كَيْ* menegaskan bahwa harta benda hendaknya jangan menjadi milik dan kekuasaan sekelompok manusia, tetapi hendaknya dinikmati oleh banyak orang. Ayat ini membuktikan bahwa Islam menolak monopoli, tetapi memegang teguh prinsip keseimbangan peredaran harta bagi segenap anggota masyarakat.

Akad *Mudharabah* merupakan Konsep utama dalam kehidupan ekonomi yang menekankan pada pembagian laba yang seimbang(adil) dan adanya peran aktif dari pihak-pihak yang bekerjasama untuk saling menopang kebutuhan masing-masing dan menutupi kekurangan, dan terjadi hubungan saling membantu (*taawun*) satu sama lain. Bukan hubungan eksploitasi oleh satu pihak terhadap pihak lain, bukan pula pengambilan kesempatan diatas kesempatan orang lain.¹⁷

Diantara hadits yang berhubungan dengan *mudharabah* ialah hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah dari Shuhaib bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

¹⁶ Departemen Agama RI Al-Hikmah, *Al-Qur'an Dan Tafsir*.(Bandung: Cv Penerbit Diponegoro, 2014), h. 546

¹⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 194

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَاتُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ
وَالْمُقَارَضَةُ ● وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب

Artinya :

“Tiga perkara yang mengandung berkah ialah jual beli yang ditangguhkan, mengerjakan qiradh (memberi modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan.” (HR. Ibn Majjah dari Shuhaib)¹⁸

c. Syarat –syarat *Mudharabah*

Syarat-syarat *Mudharabah* diantaranya, ialah:

1. Syarat yang berhubungan ‘*aqid* baik yang mempunyai modal maupun pengelola (*mudharib*) mestinya orang yang mempunyai kemampuan untuk menyerahkan kuasa dan melaksanakan wakalah. Urusan ini diakibatkan *mudharib* mengerjakan tasarruf atas perintah yang mempunyai modal, dan ini mengandung makna pemberian kuasa.
2. ‘*Aqidain* tidak disyaratkan mestinya muslim. Dengan itu, *mudharabah* bisa dilaksanakan antara muslim dengan *dzimmi* atau *musta'man* yang terdapat di negeri Islam.
3. ‘*Aqidain* disyaratkan mestinya cakap mengerjakan tasarruf. Oleh sebab itu, *mudharabah* tidak sah dilaksanakan oleh anak yang masih dibawah umur, orang gila atau orang yang dipaksa.¹⁹

Syarat yang berhubungan dengan modal

¹⁸ Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah, h 768

¹⁹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University, 2017), h. 194

1. Modal mestinya berupa uang tunai. Bilamana modal berbentuk barang, baik yang mobilitas maupun tidak, berdasarkan pendapat jumbuh ulama *mudharabah* tidak sah. Alasan jumbuh ulama ialah bilamana modal *mudharabah* berupa barang maka bakal ada unsur penipuan, karena dengan demikian keuntungan menjadi tidak jelas ketika bakal dibagi, dan ini bakal menjadi perdebatan diantara kedua belah pihak. tetapi, bilamana barang tersebut dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk modal *mudharabah*, berdasarkan pendapat Imam Abu Hanifah, Maliki, dan Ahmad hukumnya dibolehkan. Sementara berdasarkan pendapat madzhab Syafi'i urusan tersebut tetap dibolehkan.
2. Modal mestinya jelas dan diketahui ukurannya. Bilamana modal tidak jelas maka *mudharabah* tidak sah.
3. Modal mestinya ada dan tidak boleh berupa utang, tetapi tidak berarti mestinya ada di majelis akad.
4. Modal mestinya diserahkan kepada pengelola, agar dapat dipakai untuk kegiatan usaha. Urusan ini dikarenakan modal tersebut ialah amanah yang berada ditangan pengelola.²⁰

Syarat yang berhubungan dengan keuntungan:

1. Keuntungan mestinya diketahui kadarnya. Destinasi diadakannya akad *mudharabah* ialah untuk memperoleh keuntungan. Bilamana keuntungannya tidak jelas bakal akibatnya akad *mudharabah*

²⁰ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University, 2017), h. 195

menjadi fasid. Bilamana seseorang menyerahkan modal kepada pengelola sebesar 50.000.000 dengan ketentuan mereka bersekutu dalam keuntungan, maka akad semacam ini hukumnya sah, dan keuntungan dibagi rata sesuai dengan kesepakatan.

2. Keuntungan mestinya dimiliki bersama dengan pembagian secara persentase seperti: 30% : 70%, 50% : 60% dan sebagainya. Bilamana keuntungan dibagi dengan ketentuan yang pasti, seperti yang mempunyai modal mendapat Rp.50.000.000 dan sisanya untuk pengelola, maka syarat tersebut tidak sah dalam *Mudharabah*²¹

d. Rukun-Rukun *Mudharabah*

Para ulama bertolak belakang mengenai Rukun-Rukun *mudharabah*, diantaranya, semua Ulama berasumsi bahwa rukun *mudharabah* terdapat tiga yakni:

1. *Aqidani*, yakni yang mempunyai modal dan pengelola (*mudharib*).
2. *Ma'qud 'alaih*, yakni modal, tenaga (pekerjaan) dan keuntungan.
3. *Shighat*, yakni ijab dan qabul.

Berdasarkan pendapat Ulama Hanafiyah bahwa rukun *mudharabah* ialah ijab, qabul, yakni lafadz yang menunjukkan ijab dan qabul dengan menggunakan lafadz *mudharabah*, *muqaradhah*,

²¹ Ahmad Wardhi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Azmah, 2010), h. 373

muamalah serta lafadz- lafadz lain yang artinya sama dengan lafadz- lafadz tersebut. Misalnya: yang mempunyai modal berkata “saya investasi ke padamu dengan *mudharabah*, dengan peraturan keuntungan yang diperoleh dibagi berdua dengan nisbah setengah, seperempat atau sepertiga.” Adapun lafadz qabul yang digunakan oleh *mudharib* atau pengelola ialah lafadz: saya ambil (اخذت) atau saya setuju (رضيت) atau saya terima (قبلت) dan semacamnya. Bilamana ijab dan qabul sudah tepenuhi maka akad *mudharabah* sudah sah. Berdasarkan pendapat Ulama Syafi’iyah bahwa rukun *mudharabah* ada lima, yakni:

1. Modal
2. Shighat
3. *Aqidain* (kedua orang yang akad).
4. Tenaga (pekerjaan)
5. Keuntungan²²

e. Hukum *Mudharabah*

Hukum *mudharabah* terbagi menjadi dua yakni:

1. Hukum *Mudharabah* Fasid

Beberapa urusan dalam *mudharabah fasid* yang yang mempunyai modal memberikan upah kepada pengusaha antara lain:

- a. Yang mempunyai modal menyerahkan syarat kepada

²² Abdul Aziz Muhammad Amzah, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 370

pengusaha dalam membeli, memasarkan atau mengambil barang.

- b. Yang mempunyai modal menghruskan pengusaha untuk bermusyawarah sampai-sampai pengusaha tidak bekerja kecuali atas izin darinya.
- c. Yang mempunyai modal memberikan isyarat kepada pengusaha agar mencampurkan harta modal tersebut dengan harta orang lain atau barang lain miliknya.

2. Hukum *Mudharabah* Sahih

Hukum *mudharabah* yang tergolong *sahih* Tanggung jawab pengusaha bilamana pengusaha berhutang ia mempunyai hak atas laba secara bersama-sama dengan yang mempunyai modal. Jika *mudharabah* rusak karena beberapa sebab yang menjadikannya rusak, pengusaha menjadi pedagang sehingga ia pun mempunyai hak untuk mendapat ongkos, jika harta rusak tanpa disengaja ia tidak bertanggung jawab atas rusaknya modal tersebut, dan andai mengalami kerugian hanya ditanggung oleh pengusaha.²³

3. Kerjasama Pada Nelayan Perahu Motor

a. Nelayan Perahu Motor

Nelayan dapat didefinisikan sebagai orang atau komunitas orang yang secara keseluruhan atau sebagian dari hidupnya bergantung pada kegiatan menangkap ikan. Nelayan pemilik

²³ Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: Uin- Maliki Malang Press, 2018), h. 112

(juragan) adalah orang atau perseorangan yang melakukan usaha penangkapan ikan, dengan hak atau berkuasa atas kapal/perahu dan alat tangkap ikan yang dipergunakan untuk menangkap ikan. Nelayan penggarap (buruh atau pekerja) adalah seseorang yang menyediakan tenaganya atau bekerja untuk melakukan penangkapan ikan yang pada umumnya merupakan/membentuk satu kesatuan dengan yang lainnya dengan mendapatkan upah berdasarkan kerjasama penjualan ikan hasil tangkapan. Nelayan tradisional adalah orang perorangan yang pekerjaannya melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan perahu dan alat tangkap yang sederhana (tradisional). Dengan keterbatasan perahu maupun alat tangkapnya, maka jangkauan wilayah penangkapannya pun menjadi terbatas biasanya hanya berjarak 6 mil dari garis pantai. Nelayan tradisional ini biasanya adalah nelayan yang turun-temurun yang melakukan penangkapan ikan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.²⁴

Para nelayan tradisional pada umumnya tidak dilengkapi dengan peralatan navigasi yang memadai, dengan hasil yang diperoleh dari usaha penangkapan cukup banyak atau memuaskan sehingga para nelayan tidak ingin melakukan kegiatan di bidang usaha lain. Pada sisi lain jika kita melihat potensi sumber daya ikan di wilayah laut Indonesia yang begitu besar, namun kemampuan dan

²⁴ Akhmad, Dkk. "Analisis Pembiayaan Usaha Nelayan Skala Kecil Oleh Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Ekonomi Balance Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 13, No. 1, (2017), h. 5

budaya nelayan kita masih sangat terbatas. Sektor perikanan tangkap sesungguhnya merupakan sumber kekuatan sosial ekonomi nelayan dan umumnya merupakan salah satu penyangga sektor ekonomi nasional. Jika sektor ini dimanfaatkan secara maksimal serta digarap secara optimal oleh nelayan Indonesia, maka dapat menjadi sumber ekonomi yang sangat besar.²⁵

Selain dari sisi jam kerja yang relatif singkat, perlu diketahui, di Indonesia untuk menjadi atau berprofesi sebagai nelayan sangatlah mudah karena tidak diperlukan persyaratan yang khusus baik yang menyangkut keahlian secara khusus maupun ijazah, sehingga siapa pun dapat menjadi nelayan dan kapan pun mereka mau, tidak dibatasi oleh waktu.²⁶

Profesi nelayan di Indonesia nampaknya bukan merupakan profesi yang menjanjikan, yang dapat memberikan masa depan baik atau kesejahteraan hidup. Hal ini sangat berbeda dengan kondisi di negara-negara lain, seperti Jepang atau Malaysia, untuk menjadi nelayan di negara-negara tersebut dibutuhkan keahlian dan konsistensi profesi. Sehingga tingkat kehidupan nelayan di negara-negara tersebut mapan. Mencermati keadaan sektor perikanan tangkap khususnya tentang jumlah nelayan, dapat

²⁵ Abd Rahim, "Komparasi Hasil Tangkap Nelayan Tradisional Wilayah Pesisir Pantai Barat Kabupaten Barru", *Universitas Negri Makassar*, Vol. 3, No. 2,(29 November 2013), h. 108

²⁶ Sudarmin, Dkk. "Sosial Ekonomi Dan Kesejahteraan Nelayan Di Wilayah Teluk Jakarta: Literature Review", *Universitas Pancasila Jakarta*, Vol. 5, No. 1,(Februari 2020), h. 95

dijadikan satu penilaian atau indikator bahwa ternyata sektor perikanan tangkap di Indonesia masih didominasi oleh nelayan tradisional dengan skala penangkapan yang kecil pula. Untuk itu diperlukan langkah-langkah yang dapat merubah keadaan, budaya kerja, serta peningkatan ketrampilan mereka sehingga jumlah tangkapan pun dapat meningkat.²⁷

Hasil tangkapan nelayan kecil kebanyakan dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Disamping itu dari uraian di atas dapat dikatakan pula bahwa ciri khas usaha perikanan di Indonesia yaitu dominasi perikanan rakyat. Kondisi inilah yang menjadi salah satu faktor mengapa pendapatan mereka rendah yang berdampak pada kemiskinan. Hal ini sekaligus memberikan gambaran bahwa inilah nelayan dan bagaimana kondisi nelayan di Indonesia. Sehingga diperlukan upaya atau langkah-langkah untuk meningkatkan pendapatan mereka, yang salah satu upaya yang dapat memberi kontribusi yang sangat besar adalah dengan adanya Pelabuhan Perikanan. Kebijakan pemerintah mengenai penanggulangan kemiskinan di dalam masyarakat nelayan nampaknya masih bersifat terpusat, sehingga program-program yang dijalankan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau daerah

²⁷ Tiara Anggia Rahmi, Dkk. "Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil Di Sedang, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta", *Amanisal*, Vol. 2, No. 2, (November 2013), h. 44

tertentu.²⁸

Usaha perikanan laut adalah pencarian ikan laut oleh para nelayan dengan menggunakan kapal dan alat-alat penangkapan ikan yang jenisnya bermacam-macam tergantung dari jenis ikan yang akan ditangkap. Pemodal merupakan orang yang mempunyai modal usaha terhadap kapal beserta alat-alat penangkapan ikan dilaut, dan secara ekonomi mereka lebih mampu dibandingkan dengan nelayan yang hanya dapat memberikan tenaganya kepada pemodal. Sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat nelayan di Indonesia antara nelayan penggarap dan pemilik modal yang menggunakan sistem kerjasama sehingga sistem harus diatur agar tidak terjadi unsur-unsur yang bersifat pemerasan antara pemilik kapal dan nelayan penggarap, maka dibentuklah Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964. Dalam pasal 2 Undang-undang 16 Tahun 1964 tentang kerjasama perikanan menyebutkan bahwa usaha perikanan laut maupun darat atas dasar perjanjian kerjasama harus diselenggarakan berdasarkan kepentingan bersama dari nelayan pemilik dan nelayan penggarap serta yang bersangkutan, hingga mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha itu sesuai dengan jasa yang diberikannya.²⁹

²⁸ Akhmad, Dkk. "Analisis Pembiayaan Usaha Nelayan Skala Kecil Oleh Lembaga Keuangan Syariah (Studi Di Kelurahan Untia Kota Makassar)", *Universitas Muhammadiyah Makassar*, Vol.13, No. 1, (2017), h. 21

²⁹ Rini Febrianti, Firman Muin Dan Irsyad Dahri, "Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Perikanan Laut Di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai", *Universitas Negeri Makassar*, h. 118

b. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Perikanan Laut

Di desa Air Rami Muko-Muko jangka waktu dalam kerjasama nelayan motor tidak ditentukan dengan pasti karena memang kebiasaan mereka, alasan lainnya yaitu mereka juga mendasari rasa saling percaya antara kedua belah pihak. Adanya masalah dan hambatan yang terjadi dapat menimbulkan retaknya hubungan antara nelayan pemilik dengan nelayan penggarap yang dapat menyebabkan berakhirnya perjanjian kerjasama perikanan laut.

B. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Dari Ali bin Tholib, bahwa selain etika yang diperlukan dalam berbisnis ada faktor lain sebagai penunjang keberhasilan tersebut yaitu Skill dan Pengetahuan tentang etika itu sendiri. Bisnis merupakan suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang untuk menyediakan barang dan jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. Orang yang berusaha menggunakan waktunya dengan menanggung resiko dalam menjalankan kegiatan bisnis biasa disebut *entrepreneur*.³⁰ Sedangkan etika adalah komponen pendukung para pelaku bisnis terutama dalam hal kepribadian, tindakan dan perilakunya. Etika disebut juga

³⁰ Mulyaningsih Dan Tinneke Hermina, *Etika Bisnis*, Cet. 1, (Bandung : Cv Kimfa Mandiri, 2017), h. 41

sebagai rambu-rambu dalam suatu kelompok masyarakat akan dapat membimbing dan mengingatkan anggotanya kepada suatu tindakan yang terpuji (*good conducts*) yang harus dipatuhi dan dijalankan. Etika dalam bisnis sudah disepakati oleh orang-orang yang berada dalam bisnis serta yang terkait lainnya.³¹

Etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salahnya dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komitmen dalam bertransaksi, berperilaku dan berelasi agar tujuan bisnisnya selamat. Selain itu etika bisnis juga dapat diartikan pemikiran tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis yaitu tentang perbuatan baik, buruk, terpuji, tercela, benar, salah, wajar, pantas, tidak pantas, dari perilaku seorang pembisnis atau pekerja.³²

2. Konsep Etika Bisnis Islam

Secara global, moral merupakan perilaku yang dapat diterima oleh masyarakat baik itu benar atau tidaknya, dan dalam masyarakat filosofis standar suatu moral itu dapat diasumsikan berbeda-beda, dan alasan inilah yang dikenal dengan istilah etika, suatu perilaku yang dianggap rasional oleh paham konven dan dianggap tidak rasional oleh paham Islam, begitu pula sebaliknya. Allah juga telah menjelaskan dalam surat Al-Jumu'ah (62) : 9 bahwa berdagang esensinya bukan hanya untuk selalu

³¹ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani, 2002) h. 15,16

³² Fakhry Zamzam Havis Arafik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2020), h. 2

menghabiskan waktu kesehariannya dengan perdagangan yang dia lakukan akan tetapi ketika datang waktu sholat maka, hendaklah sang pebisnis tersebut berhenti dari pekerjaannya dan melaksanakan sholat. Hal ini merupakan wadah dimana manusia berkomunikasi dengan Tuhannya dan beribadah kepadaNya.

Bunyi ayatnya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ
وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

Artinya:

*“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya.”*³³

Ibnu katsir menafsirkan ayat diatas :

Allah melarang kaum muslimin berdagang pada saat sholat jum'at ditunaikan, allah mengizinkan kita untuk mencari karunia allah yang berupa rezeki yang diberikan Allah lagi setelah shalat jum'at selesai dilaksanakan.

Allah Swt berfirman dalam surat At-Taubah (9): 111 :

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقْتُلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدَّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْءَانِ﴾

³³ Departemen Agama RI Al-Hikmah, *Al-Qur'an Dan Tafsir*.(Bandung: Cv Penerbit Diponegoro, 2014), h. 554

وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ مِنَ اللَّهِ ۖ فَاسْتَبْشِرُوا ۚ بِيَعْيِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ
 الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٧٧﴾

Artinya : *sesungguhnya allah membeli dari orang-orang mukmin, baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan allah; sehingga mereka membunuh atau terbunuh, (sebagai) janji yang benar dari Allah di depan taurat, injil dan Al-Qur'an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung.*"³⁴

Penjelasan ayat diatas bahwa mereka ingin melakukan aktivitas kehidupannya kecuali apabila memperoleh keuntungan semata, ditantang oleh Al-Qur'an dengan menawarkan bursa yang tidak mengenal kerugian dan penipuan. Dan ada beberapa hal yang menjadi pedoman bagi semua kegiatan umat manusia yaitu : iman, Islam dan taqwa. Ketiga pedoman ini guna menjadi tempat berkaca dan mengevaluasi kembali etika kita sudah sesuai atau belum dengan pedomannya.

3. Prinsip Etika Bisnis Islam

Pandangan Islam mengenai hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri dan lingkungan sosialnya menurut Syed Nawab Haider Naqvi dijelaskan dalam empat aksioma etik yaitu kesatuan (tauhid), keseimbangan (adil), kehendak bebas (free will) dan tanggung jawab.³⁵

Menurutnya aksioma etik tersebut merupakan suatu hal yang mendasar

³⁴ Departemen Agama RI Al-Hikmah, *Al-Qur'an Dan Tafsir*.(Bandung: Cv Penerbit Diponegoro, 2014), h. 204

³⁵ Muhammad Irwan Muslim, Darwanto, "Srudi Komparasi Pemikiran Ekonomi Islam Syed Nawab Haider Naqvi Dengan Yusuf Al-Qardhawi: Pandangan Dasar, Etika Ekonomi Dan Peran Pemerintah", *Universitas Diponegoro*, No. 1 (2022), h. 145

terkait ekonomi Islam, aksioma tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Kesatuan (*tauhid*)

Konsep tauhid merupakan suatu kesatuan yang memadukan seluruh aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, agama menjadi keseluruhan yang homogen dan konsisten. Tauhid *rububiyah* merupakan keyakinan bahwa semua yang ada di alam ini merupakan milik Allah SWT. Tauhid *uluhiyyah* menyatakan aturan darinya dalam menjalankan kehidupan. Keduanya diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam kegiatan ekonomi, bahwa setiap harta (aset) dalam transaksi bisnis hakekatnya milik Allah SWT. Manusia (pelaku ekonomi) hanya mendapatkan amanah mengelola (*istikhlaf*) , dan harus dikelola sesuai dengan ketentuan pemiliknya yang hakiki yaitu Allah SWT.³⁶

b. Keseimbangan (Adil)

Manusia diciptakan di dunia dalam keadaan saling membutuhkan dan saling melengkapi, oleh sebab itu jarang sekali terdapat manusia yang bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri tanpa bantuan dari orang lain, Islam mengajarkan adab dan etika yang menunjukkan segala sesuatu tentang kebenaran dan kedzoliman. dalam setiap praktek perniagaan sudah seharusnya bagi umat yang beriman kepada Allah dan rasulnya untuk menjalankan syariah Islam secara kaffah. Oleh karena

³⁶ Eva Iryani, "Falsafah Etika Bisnis Islam", *Universitas Batanghari Jambi*, No. 3, (2014), h. 115

itu pebisnis wajib memahami karakteristik dan etika berdagang yang mengacu kepada sifat Nabi Muhammad SAW sebagai panutan. Karena dengan begitu diperoleh harta yang berkah sehingga memberikan ketenangan dan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat kelak.³⁷

c. Kehendak Bebas (*free will*)

Manusia di ciptakan oleh Allah SWT di muka bumi ini sebagai khalifah memiliki kebebasan untuk mengarahkan kehidupannya kepada tujuan yang ingin di capainya selama dalam batas-batas tertentu, berdasarkan aksioma dalam berbisnis manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian atau tidak melaksanakan bentuk aktivitas bisnis tertentu dan berkreasi mengembangkan potensi bisnis yang ada.³⁸

d. Tanggung Jawab

Prinsip tanggung jawab sangat terkait erat dengan prinsip kehendak bebas yang menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan manusia, disetiap kebebasan yang dimiliki oleh manusia dalam melakukan bisnis tidak terlepas dari pertanggungjawaban yang harus diberikan atas aktivitas yang di lakukan.³⁹

³⁷ Ghina Wahyuningsih, "Berbisnis Berdasarkan Perilaku Rasulullah", *FIAI-UUI Athulab*, No. 1, (September 2020), h. 309

³⁸ Norvadewi, "Bisnis Dalam Perspektif Islam", *Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Samarinda*, No. 01, (Desember 2015), h. 34

³⁹ Norvadewi, "Bisnis Dalam Perspektif Islam", *Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Samarinda*, No. 01, (Desember 2015), h. 35

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA OBJEK PENELITIAN

A. Letak Geografis Desa Air Rami

Kecamatan Air Rami termasuk dalam Kabupaten Mukomuko, terletak di sebelah utara Provinsi Bengkulu. Kecamatan Air Rami dibentuk berdasarkan Perda No 8 Tahun 2005. Kecamatan Air Rami memiliki luas wilayah 99,20 km², dengan ibukota Kecamatan Arga Jaya. Batas-batas wilayah kecamatan Air Rami adalah sebelah utara Kecamatan Ipuh dan Kecamatan Malin Deman, sebelah selatan Kabupaten Bengkulu Utara, sebelah timur Provinsi Jambi, sebelahbarat Samudera Hindia. Kecamatan Air Rami merupakan wilayah pedesaan terdiri dari 12 desa definitif. Secara geografis, hampir semua desa terletak didaerah bukan pantai, kecuali desa Air Rami yang berbatasan dengan Samudera Hindia (Badan Pusat Statistik 2018).¹

Penyuluhan perikanan adalah salah satu kegiatan yang dapat memfasilitasi dan mengkomunikasikan teknologi perikanan dan informasi terbaru bidang perikanan sehingga dapat membantu mengoptimalkan potensi perikanan (Mahfrudin, Yuniarti, dan Ruchimat 2020). Pendekatan potensi sumberdaya perikanan pesisir secara terpadu terhadap aspek pengelolaan sumberdaya perikanan yang meliputi: aspek ekologi, aspek ekonomi, aspek teknologi, aspek sosial kultural masyarakat, dan aspek eksternal belum tersusun dengan baik, sehingga kadang terjadi tumpang tindih pengelolaan

¹ Arsip Desa Air Rami Tahun 2020

sumberdaya antara beberapa sektor pembangunan (Kusnandar dan Mulyani 2015).

Pengoptimalan potensi sumber daya perikanan dilakukan identifikasi potensi wilayah sehingga dapat diketahui data aktual dan potensial sehingga dapat membantu merumuskan aksipenyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan di Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu. Potensi sumberdaya perikanan meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya alam serta kegiatan perekonomian masyarakat perikanan di suatu wilayah. Hasil identifikasi kajian potensi perikanan dapat bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar wilayah perikanan dengan menjaga kelestarian lingkungan perikanan secara terus menerus (Hendrik 2010). Tujuan penelitian mengidentifikasi potensi wilayah perikanan berupa SDA, SDM, dan mengidentifikasi sistem produksi perikanan, mengidentifikasi kegiatan penyuluhan.²

B. Data Kependudukan

Sumarsono (2003) menjelaskan Sumber Daya Manusia menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Sumber daya manusia di Kecamatan Air Rami tahun 2019 mempunyai penduduk sebesar 11.327 jiwa, jumlah penduduk laki-laki sebanyak Tabel 2. Penduduk Kecamatan Air Rami Menurut Jenis Kelamin.³

² Arsip Desa Air Rami Tahun 2020

³ Arsip Desa Air Rami Tahun 2020

Tabel 3.1**Jumlah Penduduk Desa Air rami Berdasarkan Jenis kelamin**

No.	Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
1.	2013	5.448	5.010	10.458	108,74
2.	2014	5.568	5.125	10.693	108,64
3.	2015	5.640	5.193	10.833	108,61
4.	2016	5.706	5.262	10.968	108,44
5.	2017	5.774	5.321	10.095	108,51
6.	2018	5.838	5.375	11.213	108,61
7.	2019	5.890	5.437	11.327	108,33

Sumber : Arsip Desa Air-Rami Tahun 2020

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sistem kerjasama Nelayan Perahu Motor Di Desa Air-Rami Muko-Muko

Data dari hasil penelitian yang di dapat oleh penulis melalui observasi dan wawancara, dimana informan yang di wawancarai terdiri dari ketua nelayan, pemodal dan nelayan(ABK). Dimana ketua nelayan merupakan orang yang di tunjuk dan di pilih oleh seluruh nelayan yang ada di Desa Air-Rami sebagai pengkoordinir dan panutan, dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dapat diperoleh utaran seperti berikut:

Mengenai pengetahuan nelayan desa Air-Rami tentang sistem kerjasama *mudharabah* yang di ungkapkan ketua nelayan Bapak Darman:

“Sistem kerjasama yang di terapkan oleh nelayan di desa Air-Rami adalah sistem turun temurun dari nenek moyang yang dilakukan dari dahulu hingga sekarang”.¹

Hal serupa di ungkapkan Bapak Alan sebagai pemodal:

“Ya sistem kerjasama di desa kami memang sudah seperti ini sejak dulu, kebanyakan nelayan sudah paham semua akan sistem kerjasama kami, apalagi nelayan-nelayan senior yang memang sudah lama mempraktikkan sistem kerjasama seperti ini”.²

Begitu pula menurut pendapat nelayan (ABK) Bapak Sahrial:

¹ Darman, Ketua Nelayan Di Air Rami, Wawancara Pada Tanggal 25 Juli 2021

² Alan, Pemodal (Pemilik Kapal), Wawancara Pada Tanggal 27 Juli 2021

“Sebenarnya saya kurang faham dengan akad *mudharabah*, namun sistem kerjasama yang kami lakukan di sini memang sudah ada sejak lama sehingga semua nelayan sudah sepakat dan menggunakan sistem kerjasama tersebut”.³

Bentuk sistem kerjasama yang di lakukan oleh nelayan Desa Air-Rami diungkapkan secara singkat oleh Bapak Darman sebagai berikut:

“Ya begitulah sistemnya, dari seluruh hasil melaut di keluarkan untuk mengganti biaya bahan bakar dan makanan, kemudian sisanya barulah di bagikan antara pemodal dan nelayan misal satu kapal ada 3(tiga) nelayantermasuk pemodal, maka akan di bagi 4(empat) karena 1(satu) bagiannya untuk mesin”.⁴

Kemudian diperjelas lagi melalui penjelasan pemodal Bapak Pandi: “Sistemnya begini, biasanya dalam satu kapal ada 3(tiga) ABK kemudian hasil melaut hari itu akan dibagi 4(empat) karna ada1(satu) bagian untuk peralatan tangkap / mesin, setelah di sisihkan biaya untuk bahan bakar, pemodal biasanya ikut melaut yang bertugas sebagai juru mudi dan bagian juru mudi agak berbeda bagiannya dengan ABK biasa”.⁵

Berikut pengaruh sistem kerjasama *mudharabah* yang diterapkan di Desa Air-Rami menurut pemodal Bapak Yurnales:

³ Sahrial, Nelayan (Anak Buah Kapal), Wawancara Pada Tanggal 26 Juli 2021

⁴ Darman, Ketua Nelayan Di Air Rami, Wawancara Pada Tanggal 25 Juli 2021

⁵ Pandi, Pemodal (Pemilik Kapal), Wawancara Pada Tanggal 28 Juli 2021

“Baik pemodal maupun nelayan sudah sangat terbantu dengan sistem kerjasama ini, pemodal tidak perlu pusing menentukan upah ABK nya per hari karena hasil dari melaut ini kan tidak menentu, sedangkan nelayan bisa mendapatkan penghasilan perharinya meskipun mereka tak memiliki modal untuk melaut”.⁶

Hal serupa diungkapkan oleh nelayan Bapak Fa,i:

“Alhamdulillah dengan adanya sistem ini kami sebagai nelayan yang tidak memiliki kemampuan untuk membeli peralatan melaut sendiri bisa tetap bekerja dan bisa memenuhi kebutuhan kami”.⁷

Berikut merupakan resiko yang sering terdapat dalam proses sistem kerjasama nelayan Desa air-Rami menurut pemodal Bapak Pendi:

“Ya mau gimana lagi, memang hasil dari melaut ini tidak menentu kadang nasib bagus dapat banyak ikan, jika sedang sial kadang sampai dua atau tiga hari tidak dapat hasil, kadang ABK sering mengeluh ada juga yang sampai mogok melaut karena tidak mendapat penghasilan sama sekali beberapa hari, walau begitu biaya bahan bakar akan tetap jadi utang dan harus mereka bayar saat mereka melaut lagi nanti”.⁸

Berikut pula menurut nelayan Bapak Samsudden:

“Hal seperti memang itu sering terjadi sudah untung-untungan bagi nelayan, kadang pulang melaut cuman bawa capek, syukur-syukur ada ikan dibawa pulang untuk makanan karena tidak dapat uang saat melaut. Hal seperti itu terkadang mematahkan semangat untuk melaut besoknya”.⁹

⁶ Yurnales , Pemodal (Pemilik Kapal), Wawancara Pada Tanggal 28 Juli 2021

⁷ Fa'i, Nelayan (Anak Buah Kapal), Wawancara Pada Tanggal 26 Juli 2021

⁸ Pendi , Pemodal (Pemilik Kapal), Wawancara Pada Tanggal 28 Juli 2021

⁹ Samsudden, Nelayan (Anak Buah Kapal), Wawancara Pada Tanggal 30 Juli 2021

2. Sistem Kerjasama Nelayan Perahu Motor Di Desa Air-Rami Muko-Muko Menurut Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam merupakan seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, salah, halal dan haram dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan syariah, sehingga tidak perlu di ragukan lagi tentang usaha-usaha yang berpegang pada prinsip ini. Prinsip-prinsip tersebut yaitu :

1. Kesatuan (*Tauhid*)

Pernyataan yang di dapat dari wawancara bersama pemodal yaitu Bapak Ahmad :

“Kami dalam mencari ikan tidak berpatokan harus mndapatkan ikan yang banyak, ya seberapa dapatnya saja kalau lagi diberi rejeki yang banyak alhamdulillah, kalau kurang ya syukuri aja, pokoknya sudah waktunya pulang ya pulang kalau bisa sebelum sholat dzuhur kami sudah di darat”¹⁰

Pernyataan ketua nelayan mengenai kelestarian lingkungan dalam proses penangkapan ikan yang mereka lakukan:

“Alhamdulillah kalau melaut pukat yang kami gunakan insyaallah aman, kami tidak menggunakan pukat hariamau karena anakan

¹⁰ Ahmad, Pemodal (Pemilik Kapal), Wawancara Pada Tanggal 3 agustus 2021

ikannya juga ikut terbawa kan mubazir apalagi menggunakan bom untuk menangkap ikan itu kan bisa merusak karangnya”.¹¹

Berikut penjelasan nelayan mengenai kegiatan keagamaan saat mereka melaut:

“Biasanya nelayan di sini tidak ada yang pulang lewat waktu dzuhur, walaupun lewat mungkin karena ada masalah lain seperti mesin rusak atau bahan bakarnya habis sehingga nelayan terpaksa mendayung ketepi, dan untuk mengerjakan solat di atas perahu sekecil ini pun kurang mendukung dan kondisinya juga tidak memungkinkan”.¹²

2. Keseimbangan (Adil)

Mengenai masalah keadilan dalam proses kerjasama yang dilakukan nelayan Desa Air-Rami di tuturkan oleh pemodal Bapak Abu yaitu:

“Menurut saya tidak ada kecurangan dalam kerjasama di sini, toh semua proses pembagian hasilnya sama-sama disaksikan kok walaupun dari pihak nelayan hanya perwakilan saja, untuk persentase pembagiannya itu kan sudah menjadi kesepakatan bersama di awal”.¹³

3. Kehendak Bebas (*free will*)

¹¹ Darman, Ketua Nelayan Di Air Rami, Wawancara Pada Tanggal 25 Juli 2021

¹² Bastian, Nelayan (Anak Buah Kapal), Wawancara Pada Tanggal 3 Agustus 2021

¹³ Abu, Pemodal (Pemilik Kapal), Wawancara Pada Tanggal 3 Agustus 2021

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis mengenai kebebasan nelayan dapat diperoleh informasi sebagai berikut:

“Ya memang dalam perjanjian di awal yang kami sepakati tidak ada kontrak tertulis yang mewajibkan nelayan itu harus melaut, mau kapanpun nelayan mau melaut ataupun tidak itu terserah kepada nelayan itu sendiri dan jangka waktu perjanjian yang kami lakukan hanya sebatas melaut pada hari itu saja”¹⁴

“Dalam setiap kegiatan melaut kami sebagai nelayan terkadang sering berganti-ganti bos, karena kadang jika kapal milik bos tidak beroperasi hari itu ya kami terpaksa mencari bos lain yang belum cukup memiliki ABK di kapalnya, namun jika kami masih memiliki utang kepada bos maka itu akan tetap dihitung saat kapan kami bekerja lagi kepada bos tersebut, ataupun jika mau dibayar menggunakan uang pribadi juga boleh”¹⁵

4. Tanggung Jawab

Berikut hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis mengenai sikap tanggung jawab nelayan dalam kegiatan melautnya sebagai berikut:

“Ya di desa kami memang memiliki kelompok yang menaungi dalam setiap kegiatan dan sistem nelayan di desa, mereka juga merupakan nelayan yang memang kami pilih untuk menjadi penengah dalam setiap persoalan yang terjadi”¹⁶

“Masalah utang yang sering terjadi antara pemodal dan nelayan biasanya ada pencatatan tersendiri oleh bos, mengenai kejujuran

¹⁴ Adit, Pemodal (Pemilik Kapal), Wawancara Pada Tanggal 3 agustus 2021

¹⁵ Rosyidi, Nelayan (Anak Buah Kapal), Wawancara Pada Tanggal 3 agustus 2021

¹⁶ Heri, Nelayan (Anak Buah Kapal), Wawancara Pada Tanggal 3 agustus 2021

mereka untuk membayarnya ya tergantung ke diri masing masing jika nelayan itu tidak melaut dan meninggalkan utangnya kepada bos kan sudah menjadi urusan mereka dengan yang di atas”¹⁷

B. Pembahasan

1. Sistem kerjasama Nelayan Perahu Motor Di Desa Air-Rami Muko-Muko

Dalam pelaksanaannya sistem kerjasama di desa Air-Rami Muko-Muko merupakan kerja sama yang dijalani oleh dua pihak yaitu pemodal (pemilik kapal) dan nelayan (anak buah kapal) dimana pemodal merupakan orang yang memiliki kemampuan untuk menyediakan segala kebutuhan yang diperlukan dalam melakukan proses penangkapan ikan berupa kapal, mesin, alat tangkap, bahan bakar, maupun bekal. Sedangkan nelayan (anak buah kapal) merupakan pihak yang membutuhkan pekerjaan dan memiliki tenaga untuk melakukan kegiatan menangkap ikan.

Pemilihan sistem kerjasama *mudharabah* yang di lakukan baik oleh pemodal maupun nelayan itu atas dasar kebiasaan yang memang sudah terjadi secara turun temurun dari nenek moyang mereka, meskipun sebagian dari para nelayan ada yang tidak tahu akan sistem kerjasama *mudharabah* ini, namun tanpa sadar mereka telah melakukan kegiatan berupa sistem kerjasama tersebut.

Sistem kerjasama *mudharabah* yang nelayan Air-Rami lakukan di mulai dari hasil tangkapan pada hari tersebut yang akan di bawa ke tengkulak atau toke ikan terdekat, setelah di uangkan, hasil dari penjualan

¹⁷ Kareh, Pemodal (Pemilik Kapal), Wawancara Pada Tanggal 3 Agustus 2021

tersebut akan di sisihkan untuk ganti modal melaut seperti bahan bakar, makanan, rokok, minum dan sebagainya. Kemudian hasil bersih dari penghitungan tadi akan di bagi antara ABK dan pemodal. Missal, dalam sekali pergi melaut 1 perahu terdapat 3 orang nelayan, biasanya kebanyakan pemodal atau pemilik kapal juga ikut melaut dan menjadi juru mudi kapalnya, walaupun ada sebagian pemodal yang benar-benar mengutus orang kepercayaannya untuk menjadi juru mudi kapalnya. Kemudian hasil melaut hari itu yang sudah dikeluarkan modal awalnya, akan dibagikan menjadi 4 bagian, 3 bagian untuk juru mudi dan 2 orang ABK kemudian, 1 bagiannya untuk biaya pemeliharaan peralatan seperti jaring, mesin, kapal dan sebagainya, biasanya juru mudi kapal memiliki penghasilan yang sedikit lebih besar daripada yang lainnya.

Menurut nelayan Desa Air-Rami sistem kerjasama *mudharabah* yang mereka terapkan sejak dahulu sudah sangat mempengaruhi perekonomian mereka, sistem ini juga sangat membantu dalam kesepakatan pembagian hasil sehingga jarang terdengar terjadinya konflik antar nelayan dan banyak dampak positif dari penerapan sistem ini.

Dalam proses kerjasama terdapat beberapa kendala yang terjadi dalam proses sistem kerjasama *mudharabah* pada nelayan ini, karena hasil yang di dapat oleh nelayan tidak selalu memuaskan, terkadang nelayan pun pernah pulang dengan tangan kosong, ini membuat baik pemodal maupun nelayan tidak memiliki penghasilan apapun. Malah akan menambah utang bagi nelayan kepada pemodal karena biaya bahan bakar

dan makanan saat akan melaut harus tetap di bayar, hal ini yang sering membuat nelayan kurang semangat dan terkadang membuat nelayan enggan melaut hari berikutnya.

Selain menjadi makhluk yang sempurna, manusia juga diciptakan oleh Allah SWT diposisikan sebagai makhluk sosial, yang berarti bahwa manusia tidak akan dapat untuk hidup sendiri tanpa adanya bantuan atau berhubungan dengan manusia lain. Untuk mempermudah hubungan diantara mereka, banyak sekali cara yang dilakukan. Salah satunya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari manusia melakukan jual beli, utang piutang, sewa menyewa dan lain sebagainya. Oleh karena itu hukum Islam mengadakan aturan-aturan bagi keperluan manusia dan membatasi keinginannya hingga memungkinkan manusia memperoleh kebutuhannya tanpa memberi mudharat kepada orang lain dan mengadakan hukum tukar menukar keperluan antara anggota-anggota masyarakat dengan jalan yang adil. Agar manusia dapat melepaskan dirinya dari kesempitan dan memperoleh keinginannya tanpa merusak kehormatan.¹⁸

Mudharabah merupakan akad yang sering digunakan sebagai solusi dalam berbagai keperluan manusia terutama dalam hubungan antar sesama manusia (*muamalat*) dan seharusnya hukum hukum *mudharabah* ini sepatutnya harus dipahami, *mudharabah* menurut teori adalah akad kerja sama usaha antara pemilik kapal dan nelayan, dimana pemilik kapal (*shahibul maal*) menyediakan 100% modal, sedangkan nelayan

¹⁸ Ghufon Masadi, *Fiqh Muamalah kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2002), h. 54

(*mudharib*) menyediakan tenaga untuk melaut, dimana keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama di awal. Namun pelaksanaan di Desa Air-Rami biaya-biaya seperti bahan bakar dan makanan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemilik kapal menjadi tanggung jawab bersama, karena sistem kerjasama di Desa Air-Rami masih menggunakan sistem adat. Namun dengan mementingkan kemaslahatan bersama dan akadnya tidak merugikan satu sama lain membuat sistem ini sangat diterima dan sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat di Desa Air-Rami Muko-Muko. Sehingga perlu di kaji lagi bahwa memahami hukum Islam masih ada transaksi yang saling menguntungkan dan tidak merugikan pihak lain tanpa mengurangi norma etika bisnis Islam dan tentunya sesuai dengan syari'at Islam.

2. Sistem Kerjasama Nelayan Perahu Motor Di Desa Air-Rami Muko-Muko Menurut Etika Bisnis Islam

1. Kesatuan (*Tauhid*)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, dalam kegiatan melaut nelayan Desa Air-Rami tidak serta-merta memikirkan hasil yang berlimpah, mereka mengambil ikan dari laut benar-benar seperlunya dan tidak secara berlebihan, ini dibuktikan dengan jam kerja mereka yang memang pas-pasan untuk mencari hasil yang cukup. Peralatan tangkap yang mereka gunakan pun bukan peralatan yang berbahaya sehingga merusak alam dan ekosistem.

2. Keseimbangan (Adil)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, dalam kerjasama yang dilakukan oleh nelayan di Desa Air-Rami Muko-Muko sudah adil karena dalam proses pembagiannya memang sudah sesuai dengan kesepakatan di awal. Namun disini terdapat kurangnya transparansi antara semua pihak, karena dalam proses penimbangannya hanya perwakilan dari pihak nelayan, walaupun pembagian hasilnya dilakukan di hadapan semua pihak.

3. Kehendak Bebas (*free will*)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, di setiap perjanjian yang dilakukan oleh nelayan Desa Air-Rami Muko-Muko tidak ada unsur keterpaksaan untuk bekerja bagi nelayan kepada pemodal dan selagi tidak memiliki hutang kepada pemodal nelayan pun di bebaskan untuk bekerja kepada siapapun, karena dalam perjanjian yang mereka buat tidak ada perjanjian tertulis yang bersifat mengikat bagi nelayan.

4. Tanggung Jawab

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, nelayan di Desa Air-Rami selama proses akad kerjasama kerjasama ini menerapkan prinsip saling percaya antar sesama nelayan karena mereka mereka rata-rata masih memiliki kerabatan yang cukup kuat dan terdapat kelompok nelayan yang terstruktur untuk menangani masalah yang muncul.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah penulis paparkan dari bab terdahulu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem kerjasama pada nelayan perahu motor di Desa Air-Rami Muko-muko yaitu antara pemilik kapal dan ABK. Misal dalam sekali pergi melaut 1 perahu terdapat 3 orang nelayan. Kemudian hasil melaut hari itu yang sudah dikeluarkan modal awalnya, akan dibagikan menjadi 4 bagian, 3 bagian untuk juru mudi dan ABK kemudian, 1 bagiannya untuk biaya pemeliharaan peralatan seperti jaring, mesin, kapal dan sebagainya, biasanya juru mudi kapal memiliki penghasilan yang sedikit lebih besar daripada ABK lainnya.
2. Kerjasama nelayan perahu motor di Desa Air-Rami Muko-muko sudah sesuai menurut syariat Islam. Namun dari segi etika bisnis Islam, nelayan di desa Air-Rami sudah memenuhi kriteria tauhid dan memberikan kebebasan kepada pekerjanya, namun dari segi transparansi dan tanggung jawab yang mereka miliki masih kurang, sehingga membuat akad menjadi tidak sah.

B. Saran

Berdasarkan paparan kesimpulan di atas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam pembagian hasil nelayan hendaknya menyertakan semua anggota yang terlibat dalam kerjasama, baik saat penimbangan atau pembagian hasilnya, jangan hanya perwakilan saja, sehingga menghilangkan keraguan dan kecurigaan antara satu sama lain, karena dalam kerjasama diperlukan adanya saling keterbukaan dan kejujuran.
2. Dalam setiap kerjasama baik apapun itu jenisnya sebaiknya menggunakan perjanjian dalam bentuk tertulis jangan hanya lisan saja, baik dalam penyerahan modal dan perlengkapan maupun untuk kerjasama dan pembagian hasilnya, sehingga bentuk perjanjian yang di buat memang sah secara hukum. Hal ini berguna untuk mengantisipasi adanya segala sesuatu yang tidak di inginkan nantinya, dan segala sesuatu yang terjadi saat akad kerja sama berlangsung bisa dipertanggungjawabkan karena memiliki bukti tertulis yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnaini, *et.al. Pedoman Penulisan Skripsi*. Bengkulu: FEBI IAIN Bengkulu.
- Akhmad. "Analisis Pembiayaan Usaha Nelayan Skala Kecil Oleh Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Ekonomi Balance Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*. 1 (2017).
- Anggito Albi. Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: Cv Jejak. 2018.
- Departemen Agama RI Al-Hikmah, *Al-Qur'an Dan Tafsir*. Bandung: Cv Penerbit Diponegoro. 2014.
- Eidman Ety, Akhmad Solihin," Aspek Hukum Sistem Kerjasama Perikanan Dalam Rangka Menciptakan Keadilan," (November 2020).
- Falah Nasimul, "Etika Bisnis Pelengkap Corporate Governance Syariah," *Misykat*, 01(Juni 2016).
- Febrianti Rini, Firman Muin, Irsyad Dahri. " Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Perikanan Laut Di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai", *Universitas Negeri Makassar*. (maret 2017).
- Firdaus, Fakry Zam-Zam. *Aplikasi Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Cv Budi Utomo. 2018.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University. 2017.
- Hasan Ahmad Farroh, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, Malang: Uin Maliki Malang Press. 2018.
- Heryana Ade. *Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif*. Universitas Esa Unggul. 2018.
- Iryani Eva, "Falsafah Etika Bisnis Islam", *Universitas Batanghari Jambi*.3. (2014).
- Kadar A, " Pengelolaan Kemaritiman Menuju Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia," *Jurnal Keamanan Nasional*, 03(September 2015).

- Kemong Bonefasius, "Sistem Mata Pencaharianhidup Nelayan Tradisional Sukubangsa Kamoro di Desa Tipuka Kecamatan Mapurajaya Kabupaten Mimika Proponsi Papua,"(November 2020).
- Malahayatie, Suryani, "Aplikasi *Syirkah* Berbasis Bagi Hasil Tangkap Ikan Nelayan Perspektif Sosial Ekonomi," *kodifikasi*. 2(Februari 2020).
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. 2019.
- Masadi Ghufron. *Fiqh Muamalah kontekstual*. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada. 2002.
- Muhammad Aziz Abdul Aziz Amzah. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah. 2014.
- Mulyaningsih. Tinneke Hermina, *Etika Bisnis*. 1. Bandung : Cv Kimfa Mandiri. 2017.
- Mur Yusuf. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta : Kencana. 2017.
- Mursid Fadhilah, "Kajian Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Tentang *Mudharabah*", *Journal Of Sharia Economic Law*, 1(Maret 2020).
- Muslich Wardhi Ahmad. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Azmah, 2010.
- Muslim Irwan Muhammad, Darwanto. "Srudi Komparasi Pemikiran Ekonomi Islam Syed Nawab Haider Naqvi Dengan Yusuf Al-Qardhawi Pandangan Dasar, Etika Ekonomi Dan Peran Pemerintah", *Universitas Diponegoro*. 1 (2022).
- Norvadewi, "Bisnis Dalam Perspektif Islam", *Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Samarinda*.01 (Desember 2015).
- Pudjihardjo M. Nur Faizin Muhith. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: Ub Press. 2019.
- Rahim Abd. "Komparasi Hasil Tangkap Nelayan Tradisional Wilayah Pesisir Pantai Barat Kabupaten Barru,"*Universitas Negri Makassar*. No. 2 (November 2013).
- Rahmi Anggia Tiara. "Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil Di Sedang, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta," *Amanisal*. 2 (November 2013).

- Sari Lupita Eka. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Sama Antara Nelayan dan Pemilik Kapal Di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan. " *Institut Agama Islam Negri Ponorogo*. 2018.
- Sarifudin, "Syirkah Dan Aplikasi Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 01(April 2016).
- Sayyid Sabiq. *60 Hadits Shahih*. Yogyakarta: Diva Press.
- Setiawan Dei, "Kerjasama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam", *Universitas Riau Kampus Bina Widya*, 3(September 2013).
- Siyoto Sandu. Ali Sodik. *Dasar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.
- SoemitraAndi. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta Timur: Prenada Media Group. 2019.
- Sudarmin. "Sosial Ekonomi Dan Kesejahteraan Nelayan Di Wilayah Teluk Jakarta: Literature Review," *Universitas Pancasila Jakarta*. 1(Februari 2020)
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*. 8 Bandung : Alfabeta. 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta. 2016.
- Taqiyuddin Abi Bakar Ibnu Muhammad. *Kifayatul Akhyar*. Bairut: Daul Al Fikr.
- Wahyuningsih Ghina, "Berbisnis Berdasarkan Perilaku Rasulullah", *FIAI-UUI Athulab*.1 (September 2020).
- Wati Sari, Zaini Abdul Malik, Ramdan Fawzi, "Tinjauan Sistem Bagi Hasil Dengan Akad *Mudharabah* dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan Antara Pemilik Kapal dan Nelayan Didesa Parean," *issn*, (Juni 2018).
- Wayan Suwendra. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Dan Keagamaan*. Bandung: Nilacakra. 2018.

- Yaqin Ainul. *Fiqh Amuamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. Pamekasan: Duta Media. 2018.
- Yaqin Ainul. *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. Pamekasan: Duta Media. 2018.
- Yazid bin Muhammad. Al-Qazwini. Sunan Ibnu Majah
- Yolanda Resvi, "Kerjasama Penangkapan Nelayan Di Desa Tiku Kec. Tanjung Mutiara Kab. Agam Sumatera Barat (Studi Komparasi Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam). Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2017.
- Yosephus L. Sinour. *Etika Bisnis Pendekatan Filsafat Moral Terhadap Perilaku Pebisnis Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2010.
- Yusanto Ismail Muhammad, Muhammad Karebet Widjajakusuma. *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani. 2002.
- Yusuf A. Muri. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Zamzam Fakhry, Havis Arafiz. *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*. Yogyakarta: Cv Budi Utama. 2020.

L

A

M

P

I

R

A


N

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Iswan ahja saputra
 NIM : 1611130112
 Jurusan/Prodi : FEBI (FELS)

No	Permasalahan	Saran Penyeminar
1.	Permasalahan yang ada di dalam kerja sama nelayan perahu motor di Air Rami yaitu ketika nelayan tidak membawa hasil tangkapan sama sekali, akan tetapi nelayan harus tetap mengganti uang bensin, dan jika nelayan tidak membawa uang sama sekali maka akan dihitung hutang yang harus dibayar dari hasil melaut berikutnya. Permasalahan yang sering timbul terkadang kesetiaan harinya ada yang berhalangan tidak bisa melaut, sedangkan kondisi disini nelayan boleh tidak melaut selama tidak meninggalkan hutang dari kerja sama sebelumnya.	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Inventarisasi kerugian-kerugian yang di hasilkan dari kedua belah pihak. ⇒ menentukan model dan dengan ekonomi Islam ⇒ Buatlah data-data dari hasil melaut, dalam bentuk Rupiah ⇒ Rumusan masalah <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana mekanisme yang digunakan dalam bagi hasil antara Pemodal dan ABK. 2. Apakah sistem bagi hasil yang sekarang cocok dengan ekonomi Islam 3. Bagaimana cara menentukan model yang sesuai dengan etika bisnis Islam

Bengkulu, 06 Januari 2021
 Penyeminar,


 Eka Sri Waktuni, SE, MM
 NIP 197705092008012014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Rabu, 06 Januari 2021
Nama Mahasiswa : Iswan ahya saputra
NIM : 1611130112
Jurusan/Prodi : EKIS IAEBI

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
ANALISIS SISTEM BAGI HASIL PADA WELAYAN PERAKHU MOTOR DI DESA AIRRANI, MUKO-MUKO MENURUT ETIKA BISNIS ISLAM	 Iswan ahya s. nim. 1611130112	 Eka Sri Wahyuni S.G.KM NIP. 197705092008012019

Mengetahui,
a.n. Dekan
Wakil Dekan I

Dr. Nurul Hak, M.A.
NIP 196606161995031003

Catatan:
Mohon Berkas ini dikembalikan kepada Pengelola
Fotokopi dan Cap 1 (Satu) Rangkap

V. Persetujuan Judul oleh Kaprodi

Catatan

Anda harus menemukan + menyarankan metode bagi
Hasil yg Berik utk usaha nelayan tsb,

Tulis judul di bawah

Kaprodi



Eka Sri Wahyuni, SE.MM
NIP. 197705092008012014

JUDUL YANG DISAHKAN

ANALISIS SISTEM BAGI HASIL PADA MELAYAN PERAHU
MOTOR DI DESA AIR-RANTI MUKO-MUKO MENURUT ETIKA
BISNIS ISLAM

Bengkulu,

Mengetahui

An Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



Desi Isnami, M.A
NIP. 197412022006042001

Mahasiswa



Iswan Ahja Saputra
NIM.1611130112



LEMBAR PENGESAHAN JUDUL

(Selama pelayanan *Online*)

IDENTITAS MAHASISWA

NAMA : Iswan Ahja Saputra

N I M : 1611130112

PRODI : Ekonomi Syariah

SEMESTER : Sembilan (9)

I. JUDUL YANG DIAJUKAN (Disertai Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah):


a. Judul 1 : ANALISIS SISTEM BAGI HASIL PADA NELAYAN PERAHU MOTOR DI
DESA AIR-RAMI MUKO-MUKO MENURUT ETIKA BISNIS ISLAM

II. Validasi Judul oleh Pengelola Perpustakaan Fakultas

Catatan

Di acc dengan judul " Analisis sistem bagi hasil pada nelayan perahu motor di Desa Air rami Muko-muko menurut Etika Bisnis Islam

Pengelola Perpustakaan


Esti Ayuqah. ME



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JalanRaden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 0580/In.11/F.IV/PP.00.9/04/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Eka Sri Wahyuni, MM
NIP. : 197705092008012014
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Amimah Oktarina, ME
NIP. : 199210212018012001
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N a m a : Iswan Ahja Saputra
Nim. : 1611130112
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Tugas Akhir : ANALISIS SISTEM BAGI HASIL PADA NELAYAN PERAHU MOTOR DI DESA AIR-RAMI MUKO-MUKO MENURUT ETIKA BISNIS ISLAM.
Keterangan : Skripsi

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 12 April 2021

Dekan,

Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

SURAT PERNYATAAN PLAGIASI

Yang bertanda dibawah ini :

Nama : Iswan Ahja Saputra
NIM : 1611130112
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Sistem Bagi Hasil Pada Nelayan Perahu Motor di
Desa Air-Rami Muko-Muko Menurut Etika Bisnis Islam.

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui <https://smallseotools.com/plagiarsm-checker/>, skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiat. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjauan kembali.

Bengkulu, 2 Desember 2021 M
27 Rabiul Akhir 1443 H

Mengetahui Tim Verifikasi



Dr. Nurul Hak, M.A.
NIP 196606161995031003

Yang Membuat Pernyataan



Iswan Ahja Saputra
NIM. 1611130112

LAMPIRAN DOKUMENTASI



GAMBAR 1
Penyerahan Surat Izin Penelitian Bersama Sekder Air Rami



Gambar 2
Wawancara Bersama Nelayan Sekaligus Pemodal



Gambar 3
Wawancara Bersama Nelayan



Gambar 4
Wawancara Bersama Nelayan



Gambar 5
Wawancara Bersama Nelayan



Gambar 6
Wawancara Bersama Nelayan



Gambar 7
Wawancara Bersama Nelayan



Gambar 8
Wawancara Bersama Nelayan Sekaligus Pemodal



Gambar 9
Wawancara Bersama Ketua Nelayan



Gambar 10
Dokumentasi Bersama Kepala Desa Air Rami, Sekaligus Menyerahkan Surat
Keterangan Selesai Melakukan Penelitian